

**ANALISIS PERAN PENDIDIK DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN ANTI KORUPSI PESERTA
DIDIK DI SEKOLAH DASAR**

(Skripsi)

Oleh

**MUHAMMAD RIZAL HABIB
NPM 2113053135**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PERAN PENDIDIK DALAM MENINGKATKAN KESADARAN ANTI KORUPSI PESERTA DIDIK DI SEKOLAH DASAR

Oleh

MUHAMMAD RIZAL HABIB

Korupsi merupakan masalah serius yang merusak berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kesadaran anti-korupsi di kalangan peserta didik masih perlu diperkuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran pendidik dalam membimbing, mendidik, dan mengarahkan peserta didik dalam memahami serta menerapkan nilai-nilai anti-korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dan rancangan pada penelitian ini adalah studi kasus Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pendidik dan peserta didik, serta analisis dokumen. Lokasi penelitian dilakukan di SDIT Wahdatul Ummah Metro dengan melibatkan 13 orang pendidik, 16 peserta didik, dan 3 orang tua sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidik memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai anti-korupsi melalui berbagai metode, seperti integrasi nilai anti korupsi dalam pembelajaran, pemberian contoh konkret, serta diskusi kasus dan refleksi. Namun, beberapa tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran peserta didik terhadap pentingnya disiplin waktu, kecenderungan sikap pamer, serta kurangnya keberanian dalam menegur teman yang melakukan pelanggaran kecil. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dan pendekatan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman serta penerapan nilai-nilai anti-korupsi di kalangan peserta didik.

Kata kunci: pendidikan anti korupsi, peran pendidik, kesadaran peserta didik.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ROLE OF EDUCATORS IN IMPROVING STUDENTS' ANTI-CORRUPTION AWARENESS IN ELEMENTARY SCHOOLS

By

MUHAMMAD RIZAL HABIB

Corruption is a serious issue that undermines various aspects of life, including the education sector. Despite numerous efforts, anti-corruption awareness among students still requires significant reinforcement. This study aimed to analyze and describe the role of educators in guiding, teaching, and directing students to understand and implement anti-corruption values. A qualitative research method with a descriptive case study approach was employed. Data were collected through observation, in-depth interviews with educators and students, and document analysis. The research was conducted at SDIT Wahdatul Ummah Metro and involved 13 educators, 16 students, and 3 parents as informants. The findings revealed that educators play a crucial role in instilling anti-corruption values through various strategies, including the integration of these values into classroom learning, providing concrete examples, as well as engaging students in case discussions and reflections. However, several challenges were identified, such as students' low awareness of time discipline, a tendency toward showing off, and a lack of courage to confront peers who commit minor violations. Therefore, more effective and sustainable strategies are needed to enhance students' understanding and application of anti-corruption values.

Key words: anti corruption education, role of educators, student awareness.

**ANALISIS PERAN PENDIDIK DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN ANTI KORUPSI PESERTA
DIDIK DI SEKOLAH DASAR**

Oleh

MUHAMMAD RIZAL HABIB

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Jurusan Ilmu Pendidikan**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERAN PENDIDIK
DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN ANTI KORUPSI
PESERTA DIDIK DI SEKOLAH
DASAR**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Rizal Habib**

No. Pokok Mahasiswa : **2113053135**

Program Studi : **S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar**

Jurusan : **Ilmu Pendidikan**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Dosen Pembimbing I

Dr. Ryzal Perdana, M.Pd.
NIP 199211092025061004

Dosen Pembimbing II

Dayu Rika Perdana, M.Pd.
NIK 231502870709201

2. Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan

Dr. Muhammad Nurwahidin, M.Ag., M.Si.
NIP 197412202009121002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ryzal Perdana, M.Pd.

Sekretaris : Dayu Rika Perdana, M.Pd.

Penguji Utama : Prof. Dr. Sowiyah, M.Pd.

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd.

NIP 198705042014041001

R.A.

Di

[Signature]



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Mei 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Muhammad Rizal Habib

NPM : 2113053135

Program Studi : S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

Jurusan : Ilmu Pendidikan

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan skripsi yang berjudul “Analisis Peran Pendidik dalam Meningkatkan Kesadaran Anti Korupsi Peserta Didik di Sekolah Dasar” adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 19 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



Handwritten signature of Muhammad Rizal Habib.

Muhammad Rizal Habib

NPM 2113053135

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Rizal Habib lahir pada 2 Mei 2003 di Lampung Tengah. Peneliti berdomisili di desa Jatidatar, kecamatan Bandar Mataram, kabupaten Lampung Tengah, provinsi Lampung. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Edy Sufyanto dan Kanti Utami.

Pendidikan formal yang telah diselesaikan peneliti sebagai berikut:

1. SD Negeri 2 Jatidatar lulus pada tahun 2015
2. SMP Negeri 1 Bandar Mataram lulus pada tahun 2018
3. SMAS Tri Sukses Natar lulus pada tahun 2021

Pada tahun 2021 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa S1-PGSD FKIP Universitas Lampung melalui tes Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, peneliti aktif di kegiatan organisasi mahasiswa yaitu Forkom PGSD sebagai koordinator divisi kerohanian dan FPPI Kampus B FKIP Unila sebagai ketua bidang syiar Islam tahun 2022, kemudian menjabat sebagai Ketua Umum FPPI Kampus B FKIP Unila pada tahun 2023. Peneliti juga mengikuti program MBKM dari Kemendikbud yaitu Kampus Mengajar angkatan 6 tahun 2023. Selain itu peneliti mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTINAS) dan menjadi finalis di perlombaan tersebut, yang mana lomba tersebut diadakan oleh Universitas Airlangga tahun 2024.

MOTTO

“Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”

(Buya Hamka)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohiim..

Dengan segala kerendahan hati, terucap syukur untuk segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt. Sehingga dengan berkat, rahmat, dan ridho-Nya lah skripsi ini bisa terselesaikan.

Tulisan ini kupersembahkan untuk:

Orang Tuaku Tercinta

Bapak Edy Sufyanto dan Ibu Kanti Utami, terimakasih atas semua yang telah di korbakan, kasih sayang yang diberikan membuatku memiliki rumah terbaik, doa yang di panjatkan untuk anakmu, didikan yang sangat baik membuatku belajar banyak hal, suksesku karenamu, semoga Bapak dan Ibu selalu di jaga Allah SWT. *Aamiin.*

Adiku Tersayang

Fahmi Aziz Alhamdani yang selalu memberikan suasana rumah yang ramai, semoga Allah selalu melindungimu, dan menjadikanmu pria yang baik dan sukses.

Almamater tercinta “Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi yang Analisis Peran Pendidik dalam Meningkatkan Kesadaran Anti Korupsi Peserta Didik di Sekolah Dasar, sebagai syarat meraih gelar sarjana di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng., Rektor Universitas Lampung yang telah berkontribusi dalam mengesahkan ijazah dan gelar sarjana mahasiswa Universitas Lampung
2. Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang telah mengesahkan skripsi peneliti
3. Dr. Muhammad Nurwahidin, M.Ag., M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Lampung yang telah membantu dan memfasilitasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Fadhilah Khairani, S.Pd., M.Pd., Koordinator Program Studi PGSD FKIP Universitas Lampung yang senantiasa mendukung kegiatan di PGSD Kampus B FKIP Universitas Lampung serta memfasilitasi peneliti menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Ryzal Perdana. M.Pd., Ketua Penguji serta pembimbing akademik terimakasih telah senantiasa meluangkan waktunya memberi bimbingan, saran, juga nasihat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Dayu Rika Perdana, M.Pd., Sekretaris Penguji terimakasih telah baik senantiasa memberikan bimbingan dan arahan terhadap skripsi ini.
7. Prof. Dr. Sowiyah, M.Pd., Penguji Utama yang telah memberikan bimbingan, saran, nasihat, dan kritik yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan skripsi ini

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Tenaga Kependidikan S-1 PGSD Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama proses perkuliahan.
9. Ibu Fitriya Ningsing, selaku kepala SDIT Wahdatul Ummah yang telah memberikan izin dan mempermudah peneliti untuk melaksanakan penelitian.
10. Pendidik dan Peserta didik SDIT Wahdatul Ummah yang telah berpartisipasi dalam terselenggaranya penelitian.
11. Rekan-rekan kelas H dan seluruh mahasiswa S1 PGSD FKIP Universitas Lampung angkatan 2021.
12. Sahabatku Aris Purnama Putra yang telah menjadi teman serumahku di perantauan, menemani dan membantuku.
13. Sahabatku Hartati Mukti dan Karina yang telah mendukung dan membantuku dalam proses penyelesaian skripsi ini.
14. DP Squad FPPI Kampus B, Natasya, Aris, Alya, dan Maya.
15. Sahabat Forkom PGSD Vinka, Valen, Tantri, Zhulfa, Farhan yang telah mendukungku.
16. Sahabatku Irhan, Susi, dan Muthiah yang telah menjadi teman berdiskusi penelitian kualitatifku.
17. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melindungi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. *Aamiin.*

Bandar Lampung, 19 Mei 2025

Muhammad Rizal Habib
NPM 2113053135

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	9
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Definisi Istilah.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kesadaran Anti Korupsi	12
2.1.1 Pengertian Korupsi	12
2.1.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	14
2.1.3 Faktor Penyebab Korupsi.....	16
2.1.4 Pola Korupsi.....	18
2.1.5 Dampak Korupsi.....	20
2.1.6 Hambatan Pemberantasan Korupsi.....	22
2.2 Pendidikan Nilai Anti Korupsi di Sekolah.....	25
2.2.1 Pengertian Nilai	25
2.2.2 Pengertian Pendidikan Anti Korupsi	27
2.2.3 Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah.....	29
2.2.4 Metode Pendidikan Anti Korupsi.....	31
2.2.5 Prinsip-prinsip Anti Korupsi	34
2.3 Peran Pendidik.....	35
2.3.1 Pengertian Pendidik	35
2.3.2 Pengertian Peran Pendidik	35
2.4 Kerangka Pikir.....	38
III. METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Setting Penelitian	41
3.2.1 Subjek Penelitian	41
3.2.2 Waktu Penelitian	41

3.2.3 Tempat Penelitian...	41
3.3 Kehadiran Peneliti	42
3.4 Sumber Data.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6 Teknik Analisis Data	45
3.7 Keabsahan Data.....	47
3.8 Prosedur Penelitian	49
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Profil Singkat SDIT Wahdatul Ummah.....	52
4.2 Pelaksanaan Penelitian.....	52
4.2.1 Persiapan Penelitian.....	52
4.2.2 Pengumpulan Data	52
4.2.3 Analisis Data... ..	53
4.3 Paparan Data Penelitian	53
4.3.1 Pembimbing kesadaran anti korupsi pada peserta didik.....	53
4.3.2 Pendidik kesadaran anti korupsi pada peserta didik.....	78
4.3.3 Pengarah kesadaran anti korupsi pada peserta didik.....	96
4.4 Temuan Hasil Penelitian.....	117
4.5 Pembahasan.....	118
4.4.1 Pembimbing kesadaran anti korupsi pada peserta didik.....	118
4.4.2 Pendidik kesadaran anti korupsi pada peserta didik.....	121
4.4.3 Pengarah kesadaran anti korupsi pada peserta didik.....	125
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	129
5.1 Kesimpulan... ..	129
5.2 Saran... ..	130
DAFTAR PUSTAKA	131

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Sumber Data dan Pengkodean Penelitian Pendahuluan.....	43
2. Informan Peneliti.....	43
3. Pedoman Observasi	43
4. Pedoman Wawancara	44
5. Pedoman Studi Dokumentasi.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Selama Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2023).....	3
2. <i>Analysis Interactive Model</i>	47
3. Triangulasi Sumber	48
4. Triangulasi Teknik.....	49
5. Peserta Didik Murojaah.....	55
6. Video Pembelajaran.....	56
7. Pendidik Memberikan Bimbingan.....	58
8. Pendidik sedang Memberikan Contoh dari Kehidupan Sehari-hari.....	63
9. Pendidik Menasehati Peserta Didik	66
10. Pendidik sedang Menekankan Nilai Kejujuran.....	68
11. Kesepakatan Kelas.....	70
12. Video Nilai Anti Korupsi.....	72
13. Cerita Mengandung Nilai Anti Korupsi.....	73
14. Pendidik Menciptakan Suasana Diskusi yang Nyaman.....	75
15. Pendidik Membimbing Peserta Didik.....	76
16. Pendidik Menampilkan Video Animasi	77
17. Buku Cetak Pendidikan Pancasila	79
18. Buku Cetak Bahasa Indonesia	80
19. Peserta Didik sedang Berdiskusi.....	84
20. Hasil Karya Peserta Didik	87
21. Peserta Didik Bercerita.....	89
22. Tes Tertulis Peserta Didik	91
23. Kegiatan Refleksi Peserta Didik	92
24. Kegiatan majelis pagi sebelum KBM	98
25. Pendidik Memberikan Materi Nilai Anti Korupsi Dikehidupan Keseharian ...	99
26. Buku Materi Nilai Anti Korupsi	103

27.Kegiatan Peduli Palestina	107
28.Pengarahan Saat Majelis Pagi.....	110
29.Kelompok Diskusi	112

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Izin Penelitian Pendahuluan	138
2. Surat Balasan Penelitian Pendahuluan	139
3. Surat Izin Penelitian	140
4. Surat Balasan Izin Penelitian	141
5. Profil dan Data Sekolah	142
6. Dokumentasi Kegiatan Penelitian Pendahuluan	143
7. Lembar Observasi dan Angket Penelitian Pendahuluan	145
8. Dokumentasi Kegiatan Penelitian	151
9. Lembar Validasi	153
10. Transkrip Hasil Wawancara Pendidik	157
11. Angket Pendidik	194
12. Hasil Angket Pendidik	199
13. Transkrip Hasil Wawancara Peserta Didik	201
14. Angket Peserta Didik	212
15. Hasil Angket Peserta Didik	215
16. Transkrip Hasil Wawancara Orang Tua	217
17. Angket Orang Tua.....	220
18. Hasil Angket Orang Tua.....	223
19. Panduan Pengodean Roadshow Sekolah.....	225
20. Hasil Catatan Observasi Lapangan	225

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan perbuatan yang melawan hukum dan etika dengan cara menggunakan wewenang atau kedudukan untuk mendapat keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Hasni (2023) mengatakan bahwa korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Syed Hussein Alatas mendefinisikan korupsi sebagai penundukan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi, termasuk pelanggaran terhadap norma-norma dan kemaslahatan publik. Afnanda (2023) selanjutnya menjelaskan bahwa korupsi adalah suatu tindakan memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain yang didasarkan pada penyimpangan terhadap larangan-larangan hukum yang berlaku

Korupsi bukan merupakan hal yang asing di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan telah tergolong kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena telah menghancurkan tidak hanya finansial dan potensi ekonomi negara, namun juga telah menghancurkan sendi-sendi sosial-budaya, moral, politik, dan hukum yang menjadi pilar-pilar ketahanan nasional. Serangkaian kasus korupsi yang melibatkan beberapa pejabat publik di Indonesia menjadi bukti bahwa upaya penanggulangan korupsi masih belum berjalan optimal. Tindakan ini mencederai kepercayaan publik dan merusak moral serta integritas. Praktik korupsi harus dicegah sedini mungkin mengingat dampaknya yang merusak berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Dampak korupsi ini tidak hanya terbatas pada kepercayaan publik, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang merusak di berbagai aspek kehidupan. . Elizawarda (2022) menjelaskan, di sektor ekonomi, korupsi menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya, menghambat investasi, dan

mengurangi kepercayaan investor. Korupsi, dalam konteks sosial, merusak moral dan integritas individu, menciptakan ketidakadilan, dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Di tingkat pendidikan, korupsi dapat mengurangi kualitas pendidikan dan merusak generasi muda. Oleh karena itu, perlu adanya langkah konkret untuk mencegah dan memberantas korupsi sejak dini. Dampak merusak yang ditimbulkan oleh korupsi ini tercermin dalam angka yang menunjukkan kerugian besar yang dialami negara, yang semakin memperkuat urgensi untuk menangani masalah ini dengan serius.

Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam laporannya menyatakan bahwa korupsi yang merugikan negara terbesar sepanjang tahun 2023 terjadi di sektor telekomunikasi dan informasi (Rp 889 triliun), perdagangan (Rp 67 triliun), sumber daya alam (Rp 67 triliun), dan utilitas (Rp 326 triliun). ICW pun mencatat bahwa grafik korupsi di Indonesia konsisten mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2023 terdapat 791 kasus dengan 1.695 tersangka. Melihat hal tersebut, korupsi mesti dipandang sebagai kejahatan luar biasa dan membutuhkan usaha yang luar biasa pula untuk mengatasinya. Usaha dalam memberantas korupsi tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, melainkan harus melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk bidang pendidikan. Selain data kasus, penting juga untuk melihat persepsi masyarakat terhadap korupsi, yang dapat diukur melalui *Corruption Perception Index (CPI)* yang dirilis oleh *Transparency International*, yang menunjukkan bahwa skor Indonesia mengalami stagnasi di tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan peringkatnya juga turun dari 110 menjadi 115. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi tingkat korupsi di Indonesia semakin memburuk dibandingkan dengan negara lain.



Gambar 1. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Selama Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2023)

Sumber : Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi ICW Tahun 2023

Selain CPI, ada juga indeks lain yang dapat memberikan gambaran tentang kerentanan korupsi di masyarakat, yaitu Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia pada tahun 2024 sebesar 3,85 dari rentang 0 sampai 5. Nilai ini lebih kecil dari capaian tahun 2023 yang sebesar 3,92. Dimana nilai indeks yang semakin mendekati 5 menggambarkan bahwa masyarakat semakin berperilaku anti korupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menggambarkan bahwa masih banyak masyarakat yang berperilaku memaklumi korupsi.

Menghadapi tantangan ini, penting untuk melakukan penelitian di tingkat pendidikan guna memahami bagaimana nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan sejak dini. Untuk menerapkan nilai-nilai ini, peneliti melakukan penelitian di beberapa sekolah yang dianggap cocok untuk dijadikan lokasi penelitian. Peneliti telah mengunjungi beberapa SD, yaitu SD X, SD Y dan SD WU.

SD X menonjol dalam penguatan karakter Islami melalui program harian seperti tadarus pagi, program tahfidz Al-Qur'an dan kegiatan keagamaan lainnya. Dengan jumlah 4 kelas di setiap jenjang, sekolah ini memiliki jumlah peserta didik yang cukup besar. Pendidikan anti korupsi mulai diperkenalkan sejak memasuki kelas tinggi. Namun, implementasinya masih terbatas karena belum tersedianya buku cetak atau modul khusus yang menjadi panduan

pendidik dalam menyampaikan materi tersebut secara konsisten dan sistematis.

Peneliti juga melanjutkan observasi ke SD Y. SD Y menekankan pembentukan karakter melalui aktivitas spiritual harian seperti pembacaan doa, Asmaul Husna, dan program tahfidz Al-Qur'an. Pendidikan anti korupsi mulai diperkenalkan, namun tidak sejak berada di kelas rendah, melainkan sejak memasuki kelas tinggi. Pembelajaran anti korupsi di sekolah ini telah didukung oleh buku cetak sebagai bahan ajar. Namun, dibandingkan dengan SD X, SD Y memiliki jumlah kelas yang lebih sedikit, yaitu hanya tiga kelas di setiap jenjang.

Terakhir, peneliti mengunjungi SD WU yang menunjukkan sejumlah keunggulan dalam penerapan pendidikan anti korupsi. Sekolah ini memiliki program tadarus sebelum pembelajaran dimulai, program tahfidz Al-Qur'an, serta didukung oleh keberadaan pendidik khusus Al-Qur'an di setiap jenjang kelas. SD WU juga memiliki jumlah kelas yang relatif banyak, yaitu empat kelas di setiap jenjang, yang berdampak pada jumlah pendidik dan peserta didik yang cukup besar. Pendidikan antikorupsi di sekolah ini telah diterapkan sejak kelas rendah, tepatnya dimulai pada kelas 2, dan sudah memiliki buku cetak sebagai bahan ajar, menunjukkan keseriusan sekolah dalam membentuk karakter peserta didik sejak dini.

Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, peneliti memilih SD WU sebagai lokasi penelitian. Lantaran memiliki pendidik yang lebih banyak, yang tentunya akan memperbanyak data yang bisa peneliti ambil dan sudah memiliki buku cetak sebagai bahan ajar. Pilihan ini menjadi semakin relevan setelah peneliti melakukan penelitian pendahuluan di SD WU Metro pada 29 Oktober 2024, di mana peneliti menemukan berbagai tantangan dalam menumbuhkan kesadaran anti korupsi di kalangan peserta didik sekolah dasar.

Hasil dari wawancara dengan pendidik, ditemukan bahwa beberapa perilaku peserta didik menunjukkan rendahnya kesadaran terhadap nilai-nilai

kejujuran dan tanggung jawab. Para pendidik mencatat bahwa sebagian peserta didik terkadang datang terlambat, baik karena alasan sepele seperti kesiangian atau menunggu teman. Keterlambatan ini tidak hanya mengganggu proses belajar mengajar, tetapi juga menciptakan kebiasaan buruk yang dapat berlanjut hingga dewasa. Ketidaksiplinan ini mencerminkan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap waktu dan komitmen terhadap pendidikan mereka.

Selain itu, ada kecenderungan beberapa peserta didik memamerkan barang-barang pribadi, yang menurut pendidik dapat memicu sikap pamer atau kurangnya kesederhanaan dalam bersosialisasi. Sikap pamer ini tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan di antara teman-teman sekelas, tetapi juga dapat menimbulkan perasaan iri dan ketidakpuasan di kalangan peserta didik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kesederhanaan dan saling menghargai belum sepenuhnya tertanam dalam diri mereka.

Pendidik juga mengamati bahwa peserta didik tampak enggan untuk menegur atau mengingatkan teman yang melakukan pelanggaran kecil, seperti menyontek atau melanggar aturan kelas. Ketidakberanian ini mencerminkan kurangnya rasa kepemilikan terhadap lingkungan belajar mereka dan menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami pentingnya integritas dalam pendidikan.

Lebih lanjut, pendidik juga mencatat adanya sikap kurang terbuka pada peserta didik saat menghadapi kesulitan dalam belajar. Terdapat beberapa peserta didik yang memilih diam atau pura-pura paham meskipun mereka mengalami kebingungan terhadap pelajaran tertentu, karena khawatir diejek atau malu di depan teman-temannya. Sikap apatis ini tidak hanya terlihat dalam pembelajaran, tetapi juga dalam menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah. Menurut para pendidik, perilaku merusak fasilitas, seperti mencoret-coret meja terkadang masih dijumpai. Pendidik merasa bahwa tindakan ini menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab serta kepedulian terhadap lingkungan bersama.

Di sisi lain, wawancara dengan peserta didik menunjukkan perspektif yang berbeda. Beberapa peserta didik mengaku bahwa keterlambatan ke sekolah disebabkan oleh alasan praktis seperti kesiangan dan menunggu teman. Meskipun alasan ini mungkin tampak sepele, hal ini menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya menyadari pentingnya disiplin dan tanggung jawab terhadap waktu.

Selanjutnya, mengenai sikap pamer, peserta didik berpendapat bahwa tindakan tersebut bukanlah kesombongan, melainkan bentuk ekspresi diri dan rasa bangga atas barang yang mereka miliki. Walaupun demikian, penting untuk diingat bahwa ekspresi diri harus dilakukan dengan sebuah cara yang tidak akan merugikan orang lain atau menciptakan ketidaknyamanan di lingkungan sosial mereka.

Disamping itu, peserta didik juga menjelaskan bahwa enggan menegur teman bukan berarti tidak peduli, melainkan lebih karena takut dianggap sok tahu atau takut memperburuk hubungan pertemanan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka masih dalam tahap perkembangan sosial yang memerlukan bimbingan. Lebih jauh lagi, sikap malu bertanya di kelas juga muncul karena kekhawatiran dianggap kurang pintar atau diejek, sehingga mereka memilih untuk diam. Ketidakmampuan untuk mengungkapkan kebingungan atau kesulitan dalam belajar dapat menghambat proses pembelajaran mereka dan mengurangi kesempatan untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa peserta didik masih memerlukan bimbingan yang lebih efektif dalam hal memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi. Tantangan-tantangan seperti keterlambatan, kecenderungan pamer, serta kurangnya keberanian untuk menegur atau bertanya menunjukkan bahwa kesadaran moral peserta didik masih dalam tahap perkembangan yang membutuhkan arahan. Oleh karena itu, diperlukan peran pendidik yang lebih intensif dan strategis dalam membangun nilai-nilai antikorupsi di kalangan peserta didik dari sejak dini.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ningsih dkk., (2022) bahwa peran pendidik dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi amat penting dalam membentuk karakter peserta didik sejak dini. Penanaman nilai-nilai ini dapat mencegah peserta didik terjerumus ke dalam praktik-praktik korupsi pada masa dewasa. Berikutnya, sebuah studi yang dilakukan oleh Raga dkk., (2019) menunjukkan bahwa pendidik memiliki kontribusi signifikan dalam membina moral anti korupsi peserta didik. Mereka menyatakan bahwa dengan pendekatan pembelajaran yang tepat, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dapat disampaikan secara efektif kepada peserta didik. Upaya penanaman nilai-nilai anti korupsi oleh pendidik dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti diskusi simulasi kasus korupsi dan penilaian terhadap perilaku peserta didik sehari-hari.

Salah satu cara yang paling efektif untuk memperbaiki mentalitas suatu bangsa merupakan melalui pendidikan dan pemahaman agama. Pendidikan yang dapat merubah mentalitas merupakan pendidikan yang dilakukan dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. Dunia pendidikan perlu menyadari pentingnya menekankan kembali pentingnya pendidikan moral yang difokuskan pada pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah dengan tujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian anak didik. Hal ini akan membantu mereka tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab di masyarakat.

Upaya mendidik anak-anak dengan sembilan nilai kehidupan sangatlah penting. Kesembilan nilai ini mengajarkan nilai-nilai moral yang dapat membentuk sikap dan perilaku anak semenjak dini melalui contoh-contoh perilaku sehari-hari yang mereka temui. Adapun kesembilan nilai tersebut seperti yang diperkenalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan: “Jujur, Peduli, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Mandiri, Sederhana, Berani, Disiplin, Adil”. Hal ini dapat diawali dengan mengenalkan anak pada perilaku yang baik atau buruk, benar dan salah, perilaku yang dianggap sesuai atau tidak dengan norma, hal ini akan

menciptakan pengalaman yang baik bagi anak dan akan digunakan sebagai dasar dalam berperilaku oleh anak.

Mengajarkan nilai-nilai ini merupakan bagian dari pendidikan anti korupsi yang lebih luas. Pendidikan anti korupsi merupakan proses pendidikan yang mengajarkan pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan kepada peserta didik. Tujuannya adalah agar mereka mampu dan mau mencegah dan menghilangkan kesempatan bagi korupsi untuk tumbuh subur. Selain itu, pendidikan anti korupsi juga merupakan sebuah upaya perbaikan budaya yang bertujuan untuk memperkenalkan cara berfikir dan nilai-nilai yang penting untuk disosialisasikan atau ditanamkan kepada peserta didik. Hal ini penting karena mengingat gejala korupsi sudah membudaya di masyarakat dan ditakutkan generasi penerus bangsa akan menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Tujuan akhirnya tidak hanya untuk menghilangkan korupsi namun juga membekali peserta didik dengan kemampuan untuk melawan segala bentuk pengaruh yang mengarah pada perilaku koruptif.

Menurut penelitian Eka dkk., (2020) proses penanaman karakter anti korupsi di sekolah dasar merupakan langkah awal yang krusial dalam membangun jiwa anti korupsi sejak dini. Dengan demikian jelas bahwa peran pendidik tidak hanya terbatas pada pengajaran akademis tetapi juga mencakup penanaman nilai-nilai moral dan etika anti-korupsi. Keseluruhannya peran pendidik dalam meningkatkan kesadaran anti korupsi pada peserta didik sekolah dasar sangatlah vital dan harus terus dioptimalkan untuk memastikan adanya generasi yang berintegritas tinggi dan berkomitmen melawan korupsi.

Kajian literatur terdahulu berbagai penelitian telah menyoroti pentingnya peran pendidik dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi di kalangan peserta didik. Urgensi penelitian ini timbul dari kenyataan bahwa korupsi saat ini masih menjadi salah satu permasalahan terbesar yang sedang dihadapi oleh negara ini, sehingga pendidikan anti korupsi tingkat dasar menjadi langkah awal yang kritis dalam menciptakan masyarakat yang bebas dari korupsi.

Dengan mempertimbangkan bahwa anak-anak merupakan agen perubahan masa depan peran pendidik dalam membimbing mereka untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi sangat vital untuk memastikan keberlanjutan generasi yang lebih jujur dan berintegritas. Harapannya, para pendidik dapat menerapkan pendekatan yang integratif dan berkesinambungan dalam proses pembelajaran. Dengan begitu, peserta didik tidak hanya mengerti konsep secara teori, namun juga mampu menerapkan dengan baik nilai-nilai positif, seperti rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti memilih untuk meneliti dengan judul “Analisis Peran Pendidik dalam Meningkatkan Kesadaran Anti Korupsi Peserta Didik di Sekolah Dasar”.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini merupakan menganalisis peran pendidik dalam meningkatkan kesadaran anti korupsi pada peserta didik di sekolah dasar.

Adapun sub fokus :

- 1.2.1 Pembimbing kesadaran anti korupsi pada peserta didik.
- 1.2.2 Pendidik kesadaran anti korupsi pada peserta didik.
- 1.2.3 Pengaruh kesadaran anti korupsi pada peserta didik.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana pembimbing kesadaran anti korupsi pada peserta didik di sekolah dasar?
- 1.3.2 Bagaimana pendidik kesadaran anti korupsi pada peserta didik di sekolah dasar?
- 1.3.3 Bagaimana pengaruh kesadaran anti korupsi pada peserta didik di sekolah dasar?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan:

- 1.4.1 Pembimbing kesadaran anti korupsi pada peserta didik di sekolah dasar.
- 1.4.2 Pendidik kesadaran anti korupsi pada peserta didik di sekolah dasar.
- 1.4.3 Pengaruh kesadaran anti korupsi pada peserta didik di sekolah dasar.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1.5.1 Secara Teoretis

Penelitian ini akan memperkaya literatur ilmiah di bidang pendidikan, khususnya terkait peran pendidik dalam pendidikan anti korupsi. Dengan demikian, dapat memperluas wawasan dan pemahaman tentang pentingnya pendidikan moral di sekolah dasar.

1.5.2 Secara Praktis

1.5.2.1 Peserta Didik

Peserta didik akan lebih mampu mengidentifikasi dan menolak perilaku koruptif di lingkungan mereka, serta menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam mencegah korupsi sejak dini.

1.5.2.2 Pendidik

Pendidik mendapatkan pedoman dan strategi praktis untuk mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Dengan adanya pedoman ini, pendidik dapat lebih efektif dalam menyampaikan nilai-nilai anti korupsi melalui berbagai metode pembelajaran yang interaktif dan kontekstual.

1.5.2.3 Kepala Sekolah

Kepala sekolah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengevaluasi program pendidikan anti korupsi yang telah ada

di sekolah dan melakukan perbaikan berdasarkan bukti empiris yang diperoleh.

1.5.2.4 Orang Tua

Orang tua akan lebih memahami pentingnya pendidikan anti korupsi dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini membantu mereka untuk mendiskusikan isu-isu korupsi dengan anak-anak mereka dan memberikan contoh yang baik.

1.6 Definisi Istilah

1.6.1 Analisis

Analisis adalah proses menguraikan suatu permasalahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dipelajari secara mendalam.

1.6.2 Peran Pendidik

Peran pendidik merujuk pada segala bentuk tanggung jawab, tugas, dan kontribusi yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik dalam proses pembelajaran. Peran ini mencakup aspek edukatif, pembinaan karakter, penanaman nilai moral, serta pemberian keteladanan.

1.6.3 Kesadaran Anti Korupsi

Pemahaman dan sikap kritis terhadap perilaku koruptif serta komitmen untuk menolak dan melawan segala bentuk korupsi.

1.6.4 Peserta Didik

Peserta didik adalah individu yang sedang mengikuti proses pendidikan di sekolah. Dalam konteks penelitian ini, peserta didik yaitu yang sedang berada di tingkat sekolah dasar yang menjadi objek dari upaya peningkatan kesadaran anti korupsi melalui peran pendidik.

1.6.5 Sekolah Dasar

Jenjang pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dasar yang terdiri dari kelas I hingga kelas VI.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesadaran Anti Korupsi

2.1.1 Pengertian Korupsi

Irham (2024) menjelaskan, secara bahasa korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin “*corruptie*” atau “*corruptus*” yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyogok. Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *corruption*. *The Oxford American Dictionary of Current English* mengartikan kata ini sebagai kemerosotan moral (*moral deterioration*) yang meluas dan praktik korup (*use of corrupt practices*), terutama melalui penyuapan atau penipuan. Korupsi berdasar makna kata dasar ini identik dengan praktik suap dan tipu-menipu yang ketika meraja rela menandakan terjadinya kemerosotan moral. Dari bahasa Inggris, kata ‘*corruption*’ ini diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, istilah ini merujuk pada tindakan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, seperti menyalahgunakan dana atau menerima suap.

Wijayati (2022) menjelaskan bahwa terdapat beberapa para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian korupsi, yaitu :

1. Syed Hussein Alatas

Dalam bukunya yang berjudul *Corruption and the Disting of Asia*, Syed Hussein Alatas menerangkan bahwa korupsi mencakup tindakan-tindakan seperti penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi. Alatas menyatakan bahwa suatu perilaku dapat dianggap sebagai korupsi jika memenuhi beberapa karakteristik, antara lain:

- a. Korupsi melibatkan lebih dari satu individu.
- b. Biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
- c. Mengandung unsur saling menguntungkan dan saling mengikat.

- d. Pelaku korupsi sering berlindung di balik pembenaran hukum.
 - e. Pihak-pihak yang berkontribusi merupakan mereka yang berkepentingan dengan suatu keputusan serta dapat mempengaruhinya.
 - f. Perbuatan tersebut merupakan bentuk penipuan terhadap institusi publik atau masyarakat luas.
 - g. Setiap tindakan korupsi melanggar kepercayaan yang diberikan.
 - h. Korupsi melibatkan konflik peran yang berlawanan dalam diri pelaku.
 - i. Tindak pidana ini mengabaikan norma-norma dan tanggung jawab yang berlaku dalam masyarakat.
2. Robert Klitgaard
Korupsi merupakan tindakan menyimpang dari kewajiban resmi dalam suatu jabatan negara demi memperoleh keuntungan, baik berupa status maupun uang, yang menguntungkan individu, keluarga, atau kelompok tertentu, serta melanggar aturan dalam perilaku pribadi.
 3. Sam Santoso
Korupsi dapat dianggap sebagai bentuk pencurian yang dilakukan secara sengaja dengan menyalahgunakan jabatan di pemerintahan untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik berupa status, kekayaan, maupun uang, yang menguntungkan diri sendiri, keluarga, atau kelompok tertentu.
 4. Jeremy Pope
Korupsi melibatkan perilaku tidak sah dari pejabat publik, baik dari kalangan politisi maupun pegawai negeri. Mereka menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat mereka, dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku.

Menurut UU No. 20/2001, korupsi adalah tindakan melanggar hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi ini dirinci dalam 13 pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Dari perspektif hukum, korupsi mengandung unsur pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, serta perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Ratnawati (2022) mengutip Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendeskripsikan korupsi sebagai tindakan yang penuh kebusukan, kejahatan, dan ketidakjujuran, serta menyimpang dari nilai-nilai moral dan kesucian. Korupsi secara luas dipahami sebagai tindakan menyalahgunakan wewenang atau posisi untuk kepentingan pribadi, dengan tingkat keparahan yang bervariasi, mulai dari penggunaan pengaruh untuk menerima bantuan hingga bentuk-bentuk pelanggaran yang lebih serius. Berdasarkan berbagai pengertian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tindakan buruk yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat luas.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Pradano dkk (2020) menjelaskan berbagai bentuk korupsi telah diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berdasarkan hukum positif yang berlaku.

1. Suap

Secara sederhana, “suap” berarti memberikan uang atau barang kepada petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan memperoleh kemudahan atau keuntungan dalam suatu proses. Tawang (2020) menyatakan bahwa suap merupakan tindakan memberikan sejumlah uang, barang, atau janji kepada seseorang yang memiliki wewenang atau kepercayaan - seperti pejabat publik - untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan demi keuntungan pribadi si pemberi. Suap terkadang terjadi di lingkungan sekolah dasar. Misalnya, seorang siswa yang memberi hadiah atau "sesuatu" kepada temannya atau kakak kelas agar mendapatkan jawaban ujian. Atau mungkin memberikan hadiah pada teman dengan harapan mendapatkan perlakuan istimewa, seperti memilih posisi dalam tim atau kesempatan berbicara di depan kelas. Hal ini bisa menjadi awal pemahaman yang salah tentang “suap” sebagai cara mencapai sesuatu.

2. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk uang, barang, jasa, atau fasilitas lainnya, biasanya merupakan bentuk apresiasi atas suatu tindakan yang telah atau akan dilakukan. Di lingkungan sekolah dasar, gratifikasi dapat terjadi jika peserta

didik sering memberikan hadiah secara berlebihan kepada guru atau teman dengan tujuan mendapat perlakuan khusus, misalnya agar nilai akademik lebih tinggi atau agar tidak dimarahi saat terlambat mengumpulkan tugas. Penting bagi guru untuk memberi contoh bahwa nilai dan sikap baik tidak bisa dibeli atau dipengaruhi dengan hadiah.

3. Pemerasan

Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mendapatkan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain melalui cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum, di mana pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman untuk memaksa korban menyerahkan sesuatu yang bukan miliknya atau pihak lain.

Pemerasan dalam lingkungan sekolah dasar dapat terjadi dalam bentuk peserta didik yang meminta uang atau barang dari temannya dengan ancaman, baik secara fisik maupun verbal. Misalnya, peserta didik yang menakuti temannya agar memberikan uang jajan atau mainan tertentu. Walau kelihatannya ringan, perilaku seperti ini dapat menjadi bibit dari tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.

4. Penggelapan

Penggelapan dalam konteks korupsi mencakup penyalahgunaan uang atau surat berharga milik negara yang berada di bawah penguasaan pelaku atau diperoleh secara sah. Penggelapan dalam konteks sekolah mungkin terjadi jika peserta didik yang dipercaya mengelola dana atau barang-barang kelas, seperti uang kas atau peralatan tulis, menggunakan barang atau uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Contohnya adalah peserta didik yang menggunakan uang kas untuk keperluan pribadinya tanpa izin. Hal ini, meskipun kecil, menunjukkan perilaku menyalahgunakan tanggung jawab.

5. Perbuatan Curang

Tindakan curang didefinisikan sebagai perbuatan yang melibatkan kecurangan, manipulasi, atau penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pengadaan barang dan jasa, proyek-proyek pembangunan, atau penggunaan dana negara. Pada lingkungan sekolah dasar, perbuatan curang bisa berupa peserta didik yang berbuat curang saat ujian atau proyek kelompok, seperti menyontek atau hanya mengandalkan satu orang dalam tugas kelompok. Ini mengajarkan mereka bahwa perilaku manipulatif dapat diterima, padahal ini merupakan akar dari perilaku tidak jujur yang dapat mengarah pada korupsi.

Demikian, berbagai bentuk korupsi yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan upaya hukum yang tegas untuk mencegah dan menindak korupsi, serta melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari kerugian akibat tindakan tersebut.

2.1.3 Faktor Penyebab Korupsi

Karim (2022) mengungkapkan bahwa tindakan korupsi melibatkan berbagai aspek yang rumit. Faktor yang menyebabkan dapat berasal dari dalam diri pelaku maupun dari kondisi lingkungan yang memungkinkan terjadinya praktik tersebut. Secara garis besar, penyebab korupsi dapat diklasifikasikan ke dalam dua faktor utama, yaitu yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Sifat tamak manusia, sifat serakah yang melekat pada manusia. Rasa serakah ini membuat seseorang selalu merasa kurang dengan apa yang dimiliki. Ketidakpuasan ini cenderung menimbulkan dorongan untuk mencari keuntungan lebih secara tidak sah, sehingga mendorong perilaku koruptif. Secara umum, tamak berarti memiliki hati yang serakah. Tamak, dalam istilah, diartikan sebagai kecintaan berlebihan terhadap dunia, khususnya harta, tanpa peduli dengan aturan-aturan yang ada.
2. Moral yang lemah merupakan salah satu faktor pendorong perilaku korupsi. Seseorang yang memiliki moral yang kurang kokoh seringkali lebih mementingkan kepentingan pribadi dan cenderung mudah tergiur untuk bertindak curang. Godaan ini bisa datang dari orang yang lebih tinggi, rekan kerja, bawahan, atau pihak luar yang menawarkan kesempatan untuk berbuat curang. Pada aspek moral, melemahnya keimanan, kurangnya kejujuran, dan rendahnya rasa malu dapat menjadi pemicu, begitu pula dengan aspek perilaku seperti gaya hidup boros, dan faktor sosial seperti pengaruh keluarga, yang kesemuanya itu dapat memberikan kontribusi terhadap kecenderungan seseorang untuk berperilaku koruptif.
3. Gaya hidup konsumtif, bahwa gaya hidup konsumtif merupakan kebiasaan hidup yang berlebihan dan cenderung boros juga dapat menjadi pendorong terjadinya perilaku korupsi. Gaya hidup ini seringkali tidak seimbang dengan pendapatan yang diperoleh, sehingga orang merasa terdorong untuk mencari cara agar kebutuhannya terpenuhi.

Ketika gaya hidup konsumtif tidak didukung dengan penghasilan yang cukup, maka korupsi dapat dipilih sebagai jalan pintas untuk memenuhi gaya hidup tersebut.

Sedangkan secara umum, korupsi dapat dipicu oleh sejumlah faktor eksternal yang meliputi aspek pendidikan, lingkungan, hukum, dan ekonomi. Di samping itu, terdapat faktor tambahan seperti budaya, kondisi lingkungan masyarakat, dan lemahnya sistem pengawasan.

1. Pendidikan, pendidikan sejatinya bertujuan untuk memperbaiki martabat manusia, namun kurangnya pemahaman akan tujuan pendidikan menciptakan individu yang egois dan hanya mementingkan keuntungan pribadi. Oleh karena itu, pendidikan nilai moral sejak kecil sangat penting guna meningkatkan moral generasi bangsa. Pada kenyataannya, banyak koruptor memiliki jenjang pendidikan tinggi, mulai dari Sarjana S2, Sarjana S1, SLTA, hingga Sarjana S3.
2. Lingkungan, anak-anak sekolah dasar sering dipengaruhi oleh teman sebaya mereka dalam berperilaku. Jika mereka berada di kelompok yang menganggap perbuatan curang sebagai hal yang biasa, mereka mungkin merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama demi diterima dalam kelompok tersebut. Tekanan dari teman sebaya ini sering kali menjadi faktor yang mendorong anak untuk mengikuti tindakan yang tidak jujur atau melanggar aturan, karena mereka ingin dianggap "keren" atau bagian dari kelompok tersebut.
3. Hukum, kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan aturan di lingkungan sekolah bisa memberikan celah bagi peserta didik untuk melakukan pelanggaran tanpa merasa takut akan konsekuensi. Jika pengawasan terhadap perilaku peserta didik tidak dilakukan dengan tegas atau aturan di sekolah tidak diterapkan dengan adil, maka peserta didik mungkin merasa bahwa mereka bisa melakukan pelanggaran tanpa dihukum. Hal ini bisa

memperburuk perilaku korupsi atau curang di kalangan peserta didik.

4. Ekonomi, kondisi perekonomian juga menjadi salah satu aspek yang berkontribusi terhadap munculnya tindakan korupsi.. Meskipun peserta didik sekolah dasar belum memiliki pendapatan pribadi, mereka tetap dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi keluarga atau lingkungan sekitarnya. Misalnya, jika anak-anak tumbuh di lingkungan yang miskin atau di keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit, mereka bisa merasa tertekan dan tergoda untuk mencari jalan pintas, seperti menyontek, mengambil barang yang bukan miliknya, atau mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Pada beberapa kasus, mereka mungkin melihat orang dewasa di sekitar mereka melakukan tindakan yang tidak etis untuk bertahan hidup atau mendapatkan keuntungan.

Demikian, perilaku korupsi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Sifat tamak, moral yang lemah, dan gaya hidup konsumtif menjadi pendorong utama dari dalam individu, sementara faktor eksternal seperti pendidikan, lingkungan sosial, kelemahan hukum, dan kondisi ekonomi juga berkontribusi signifikan. Pendidikan yang tidak menekankan moralitas, pengaruh negatif dari teman sebaya, serta ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat menciptakan peluang bagi perilaku koruptif. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan korupsi, diperlukan pendekatan yang menyeluruh yang mencakup peningkatan pendidikan moral, penguatan sistem hukum, dan perbaikan kondisi ekonomi.

2.1.4 Pola Korupsi

Sumaryati dkk (2019) menyatakan bahwa korupsi mencerminkan ketidakadilan serta kegagalan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan sosial. Tindakan ini muncul sebagai akibat dari sistem

distribusi kekayaan negara yang tidak seimbang, sering kali menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dan para pendukung politik. Di Indonesia, korupsi bukanlah hal yang terjadi secara acak atau insidental, melainkan suatu masalah sistemik dengan pola yang dapat dianalisis dan direkonstruksi. Sumaryati.dkk., (2019) menjelaskan bahwa pola korupsi terdiri dari pelaku *Principal-Agent-Client Middlemen* (PACM). *Principal* dan *Agent* merupakan pejabat negara. *Client* merupakan individu perwakilan korporasi, dan *middlemen* merujuk pada rakyat biasa.

Pola tersebut menunjukkan bahwa korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu orang dan dilakukan dalam suatu jaringan yang sistematis. Jaringan korupsi ini umumnya tersusun rapi dan melibatkan orang-orang dalam lingkaran dalam. Lambsdorff (2007: xiv), menyatakan “*Corruption is restricted to insiders with established links. Corruption is open only to those who exploit long-standing relationships for a criminal career*”. Berdasarkan pola ini, mengatasi budaya korupsi memerlukan perubahan pola pikir di kalangan pejabat negara, korporasi, serta perantara dari elemen masyarakat.

Indriati mengkombinasikan teori relasi *Principal-Client* dari Rose-Ackerman dengan konsep *Principal-Client-Agent* yang dikemukakan oleh Klitgaard, lalu menambahkan elemen baru dalam analisisnya, yaitu perantara atau makelar. Ia mengungkapkan bahwa praktik korupsi di Indonesia kerap melibatkan peran perantara sebagai penghubung antara *principal* dan *client*, maupun antara *agent* dan *client*. Praktiknya, makelar ini bertindak sebagai penghubung antara pemerintah dan korporasi, dengan tujuan untuk menyembunyikan aliran uang sehingga perpindahan dana dari pemenang tender ke pejabat pemerintah tidak dilakukan secara langsung. Mereka yang berperan sebagai perantara biasanya berasal dari lingkaran politik, keluarga, atau kerabat dekat pejabat negara atau pihak korporasi. Korupsi menghasilkan *gain*

(pendapatan) terbesar bagi client, sebagai pemenang kontrak, dan *middle-men* sebagai perantara.

Memahami pola korupsi yang terjadi berulang-ulang dalam jangka waktu lama sangat penting dalam merumuskan strategi pencegahan yang tepat, termasuk di Indonesia. Walaupun demikian, menurut Indriati, di kalangan masyarakat umum dan akademisi, masih sedikit ilmuwan yang mengembangkan kajian mendalam mengenai pola, metode, dampak, serta kontrol terhadap korupsi sebagai suatu disiplin ilmu. Kajian tentang korupsi masih berada pada tahap awal dan belum berkembang menjadi disiplin yang mapan dan berdiri sendiri.

Demikian, korupsi di Indonesia merupakan masalah sistemik yang mencerminkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan kegagalan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan sosial. Pola korupsi yang melibatkan pelaku *Principal-Agent-Client-Middlemen* (PACM) menunjukkan bahwa tindakan ini terjadi dalam jaringan terorganisir. Peran makelar sebagai penghubung antara pemerintah dan korporasi memperkuat praktik korupsi. Pada konteks dunia pendidikan, penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan etika sejak dini agar generasi mendatang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap bahaya korupsi. Oleh karena itu, perubahan pola pikir di semua pihak yang terlibat, termasuk dalam sistem pendidikan, serta pengembangan kajian mendalam tentang korupsi sangat penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang efektif.

2.1.5 Dampak Korupsi

Tacconi & Aled Williams (2020) mengungkapkan bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada satu sektor saja. Dampak luasnya dapat dirasakan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Terdapat kesepakatan dalam literatur yang menyatakan bahwa sistem korupsi yang spesifik di setiap negara perlu dipahami untuk menyusun

kebijakan anti korupsi yang tepat dan sesuai dengan sasaran. Selain itu, karena sifatnya yang sensitif dan tersembunyi, korupsi sulit untuk diteliti, sehingga menambah kompleksitas dalam upaya penanggulangannya. Elizawarda (2022) menjelaskan bahwa korupsi memiliki dampak - dampak yang dapat merugikan di segala bidang yang ada. Berikut adalah beberapa dampak korupsi di berbagai bidang dan relevansinya terhadap peserta didik sekolah dasar yaitu :

1. Bidang Pendidikan

Dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas, mendukung pelatihan pendidik, dan menyediakan sumber daya pembelajaran kini terkikis akibat korupsi. Akibatnya, kualitas pendidikan menurun, kurikulum tidak terpenuhi, dan fasilitas pendidikan menjadi tidak layak. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan peserta didik untuk menerima pendidikan yang berkualitas.

2. Bidang Sosial dan Moral

Korupsi yang meluas dalam masyarakat bisa membentuk persepsi sosial yang buruk terhadap kejujuran dan etika, bahkan mungkin menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Peserta didik sekolah dasar, yang sedang dalam tahap pembentukan karakter, dapat melihat ketidakadilan dan ketidakjujuran ini di lingkungan sekitar mereka. Jika anak-anak terbiasa melihat korupsi atau tindakan curang sebagai sesuatu yang diterima oleh masyarakat, maka nilai-nilai kejujuran dan integritas yang penting untuk perkembangan karakter mereka bisa terganggu. Ini dapat menyebabkan peserta didik tumbuh dengan sikap yang permisif terhadap korupsi.

3. Bidang Kesehatan

Korupsi di bidang kesehatan berdampak pada akses dan kualitas layanan kesehatan, yang sangat penting bagi anak-anak. Jika anggaran kesehatan dikorupsi, fasilitas medis di sekolah seperti pos kesehatan atau program kesehatan anak tidak berjalan optimal. Misalnya, program pemberian makanan sehat atau pemeriksaan

kesehatan berkala bisa terhambat. Kesehatan yang kurang terjaga akan memengaruhi kemampuan belajar anak di sekolah dasar, karena kesehatan yang buruk bisa menyebabkan absensi yang tinggi dan ketidakseimbangan dalam konsentrasi belajar.

4. Bidang Politik dan Pemerintah

Korupsi dalam politik dan pemerintahan membuat kebijakan publik sering kali tidak mengutamakan kepentingan rakyat. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk perbaikan fasilitas pendidikan bisa diselewengkan, sehingga sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil, sering kali kekurangan dukungan. Peserta didik di sekolah dasar, khususnya di daerah pedesaan, terpengaruh karena minimnya akses ke infrastruktur yang layak. Mereka bisa tumbuh dengan rasa ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintahan dan kehilangan keyakinan terhadap prinsip keadilan dan hukum yang seharusnya mereka percayai.

Demikian, korupsi berdampak signifikan di berbagai bidang yang memengaruhi peserta didik sekolah dasar, termasuk pendidikan, sosial, kesehatan, dan politik. Dampak-dampak ini dapat menghambat perkembangan karakter dan potensi anak-anak. Oleh karena itu, mengatasi korupsi sangat penting agar generasi mendatang dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan mendukung perkembangan mereka. Hal ini akan memastikan mereka memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang baik, dan nilai-nilai moral yang kuat, serta menciptakan masyarakat yang lebih baik di masa depan.

2.1.6 Hambatan Pemberantasan Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun berbagai usaha telah dilakukan, masih ada beberapa hambatan yang menghalangi proses ini. KPK sering melakukan operasi tangkap tangan

(OTT), dan tuntutan serta putusan hukum telah diterapkan dengan tegas. Walaupun demikian, tindakan korupsi tetap terjadi. Beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi antara lain :

1. Hambatan Struktural

Hambatan ini berasal dari praktik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang menghambat penanganan kasus korupsi.

Beberapa contohnya merupakan ego sektoral dan institusional yang mengutamakan kepentingan sendiri, seperti pengajuan dana yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan nasional, serta kecenderungan untuk menutupi penyimpangan yang ada dalam instansi atau sektor tertentu.

Pada konteks sekolah dasar, hambatan struktural ini dapat tercermin dalam cara sistem pendidikan dikelola. Misalnya, pengalokasian dana pendidikan yang tidak tepat sasaran dapat berdampak pada kualitas fasilitas sekolah, materi pembelajaran, dan pelatihan guru. Jika hal ini terjadi, peserta didik di sekolah dasar akan merasakan dampak langsung berupa kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran yang berkualitas. Sebagai generasi muda, mereka mungkin akan lebih sulit mengakses pendidikan yang optimal, yang berpotensi mempengaruhi perkembangan intelektual dan karakter mereka.

2. Hambatan Kultural

Hambatan ini bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, adanya "sikap sungkan" dan sikap toleransi di antara aparat pemerintah yang menghambat penanganan kasus korupsi; kurangnya keterbukaan dari pimpinan instansi, yang membuat mereka terkesan melindungi pelaku korupsi; campur tangan pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam proses penanganan korupsi; rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas; dan adanya sikap permisif atau ketidakpedulian dari sebagian masyarakat terhadap pemberantasan korupsi.

Pada konteks sekolah dasar, hambatan kultural ini juga dapat memengaruhi sikap dan perilaku peserta didik. Jika budaya toleransi terhadap ketidakjujuran atau korupsi sudah terbentuk dalam masyarakat, maka peserta didik sekolah dasar, yang sedang dalam proses pembentukan karakter, dapat terpengaruh oleh perilaku tersebut. Misalnya, mereka mungkin menganggap bahwa menyontek atau berlaku curang dalam ujian adalah hal yang wajar jika tidak ada konsekuensi yang tegas. Oleh karena itu, penting bagi pendidikan di sekolah dasar untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keberanian untuk melawan ketidakbenaran sejak usia dini.

3. Hambatan Instrumental

Hambatan instrumental merujuk pada kendala yang timbul akibat keterbatasan sarana pendukung, terutama dalam aspek regulasi dan perundang-undangan, sehingga menghambat efektivitas upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hambatan ini meliputi, antara lain, adanya peraturan yang saling tumpang tindih, yang memicu tindakan koruptif seperti penggelembungan anggaran dalam instansi pemerintah.

Bagi peserta didik sekolah dasar, hambatan instrumental ini dapat tercermin dalam ketidakjelasan atau kekurangan kebijakan dalam sistem pendidikan. Misalnya, jika peraturan pendidikan yang ada tidak jelas atau tumpang tindih, hal ini bisa berdampak pada kesulitan dalam penataan sumber daya pendidikan yang efektif. Anak-anak akan merasakan akibatnya dalam kualitas pembelajaran yang mereka terima, yang bisa memengaruhi prestasi dan perkembangan mereka di sekolah.

4. Hambatan Manajemen

Hambatan Manajemen merupakan hambatan yang muncul karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik, seperti

komitmen yang tinggi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, yang mengakibatkan penanganan korupsi tidak berjalan semestinya.

Konteks sekolah dasar, hambatan manajerial ini terlihat pada pengelolaan sekolah yang kurang transparan atau tidak akuntabel. Misalnya, jika ada kebijakan yang tidak jelas atau tidak diterapkan dengan baik dalam manajemen sekolah, peserta didik mungkin akan merasakan ketidakadilan dalam pembagian fasilitas atau kesempatan belajar. Hambatan manajerial juga dapat mengarah pada pengelolaan anggaran yang tidak efisien, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas pengajaran dan pembelajaran yang diterima oleh peserta didik. Untuk itu, penting bagi sistem pendidikan di tingkat dasar untuk mengelola sumber daya secara transparan dan akuntabel demi kepentingan peserta didik.

Demikian, hambatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia berdampak pada peserta didik sekolah dasar. Hambatan struktural dan instrumental mengurangi kualitas pendidikan, sementara hambatan kultural dan manajerial menciptakan toleransi terhadap ketidakjujuran dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi hambatan ini agar generasi mendatang dapat tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang berkualitas.

2.2 Pendidikan Nilai Anti Korupsi di Sekolah

2.2.1 Pengertian Nilai

Ristianah (2020) mengungkapkan bahwa nilai bersifat abstrak dan ideal, bukan merupakan objek nyata atau kenyataan yang dapat diamati, serta tidak hanya berhubungan dengan aspek benar atau salah yang membutuhkan pembuktian secara empiris. Sebaliknya, nilai lebih kepada penghayatan yang diinginkan atau tidak diinginkan, serta hal-hal yang disukai atau tidak disukai.

Rambe (2020), istilah "nilai" atau dalam bahasa Inggris "*value*" berasal dari kata Latin "*velere*" dan bahasa Prancis kuno "*valoir*." Nilai mengacu pada sesuatu yang bernilai, memiliki kegunaan dan kekuatan, serta memberi manfaat. Nilai juga mencerminkan keyakinan yang dianut oleh individu atau kelompok tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai didefinisikan sebagai aspek-aspek yang berharga atau bermanfaat bagi manusia serta berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Selain itu, beberapa ahli juga memberikan pandangan lebih spesifik mengenai konsep nilai. Beberapa para ahli antara lain:

1. Menurut Milton Rekeach dan James Bank (1973), nilai dapat dianggap sebagai suatu tipe kepercayaan yang berfungsi dalam suatu sistem kepercayaan, di mana seseorang dapat bertindak atau menghindari tindakan tertentu, atau memiliki dan mempercayai hal-hal tertentu.
2. Menurut Louis D. Kattsof (1953) mengartikan nilai sebagai berikut: Pertama, nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan secara ketat, tetapi dapat dialami dan dipahami melalui pengalaman langsung. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tidak sepenuhnya bersifat subyektif, karena ada tolok ukur yang jelas berdasarkan esensi objeknya. Kedua, nilai berfungsi sebagai objek yang diminati, yang dapat berupa realitas atau ide. Ketiga, nilai muncul sebagai hasil dari proses pemberian nilai yang tercipta dari situasi kehidupan.
3. Menurut Chabib Thoha (1996), nilai adalah karakteristik yang terdapat dalam suatu sistem kepercayaan dan memiliki keterkaitan dengan individu yang memberikan makna, yaitu manusia yang meyakinkannya. Dengan demikian, nilai berfungsi sebagai pedoman yang berguna dan bermanfaat bagi manusia dalam bertingkah laku.

Hamdani (2020) menjelaskan, selain definisi yang dijelaskan oleh para ahli, ada beberapa ciri khas nilai yang dapat kita kenali dalam kehidupan sehari-hari, yaitu subjektifitas, praktis, dan nilai tambah pada objek.

1. Subjektifitas
Nilai bergantung pada subjek manusia. Tanpa manusia, nilai tidak ada. Kehadiran manusia diperlukan untuk memberikan penilaian pada suatu peristiwa atau objek.

2. Praktis
Nilai muncul ketika subjek ingin menciptakan sesuatu, seperti karya seni atau benda lain yang memiliki fungsi atau tujuan.
3. Nilai tambah pada objek
Nilai ditambahkan pada objek, bisa berupa budaya, estetika, kewajiban, kesucian, atau kebenaran. Nilai ini bisa berbeda-beda tergantung pada subjek yang menilainya.

Demikian, nilai dalam kehidupan sehari-hari dapat dipahami sebagai sesuatu yang memiliki arti penting, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi manusia. Demikian nilai merupakan kualitas yang menjadikan sesuatu layak untuk disukai, diinginkan, atau dihargai, dan dianggap penting atau berharga bagi manusia, yang pada akhirnya menjadi esensi dari kehidupan itu sendiri.

2.2.2 Pengertian Pendidikan Anti Korupsi

Menurut Salna dkk (2023), pendidikan anti korupsi bertujuan untuk meningkatkan budaya dengan menanamkan pemikiran dan nilai-nilai anti korupsi kepada para peserta didik. Pemahaman dan nilai-nilai ini penting untuk ditanamkan sejak dini agar generasi muda tidak menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Selain itu, pendidikan anti korupsi merupakan upaya sadar dan terstruktur yang dilakukan oleh pendidik untuk menanamkan kesadaran dan keterampilan kepada peserta didik agar dapat mencegah dan menutup peluang berkembangnya praktik-praktik korupsi. Selain itu, pendidikan anti korupsi juga berperan sebagai media informasi yang memberikan pemahaman tentang bahaya korupsi dan dampaknya bagi bangsa dan negara. Dengan adanya pendidikan anti korupsi, diharapkan tindak kecurangan, termasuk korupsi, dapat diminimalisir di Indonesia.

Menurut pandangan Khotimah dkk (2024), setiap usaha pendidikan memiliki tujuan yang jelas. Tujuan utama dari pendidikan anti korupsi adalah membangun pemahaman, sikap dan perilaku yang efektif untuk

mencegah dan memerangi korupsi di berbagai lapisan masyarakat.

Berikut merupakan beberapa tujuan dari pendidikan anti korupsi:

1. Memperdalam wawasan mengenai risiko serta konsekuensi buruk dari korupsi bagi individu, masyarakat, dan kemajuan negara.
2. Menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, integritas, dan etika dalam setiap aspek kehidupan.
3. Membangun kesadaran serta pemahaman yang lebih luas mengenai berbagai jenis tindakan korupsi.
4. Membangun pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai bentuk korupsi.
5. Memberikan panduan tentang sikap yang harus diambil dalam menghadapi korupsi.
6. Mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melawan korupsi, sehingga peserta didik menjadi terbiasa dengan perilaku anti korupsi.
7. Meningkatkan kesadaran warga negara akan bahaya dan akibat dari korupsi.

Pendidikan anti korupsi sangat penting untuk ditanamkan sejak dini dalam rangka membentuk generasi yang memiliki integritas dan kesadaran moral. Pada konteks ini, teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg relevan karena menguraikan bagaimana anak-anak melalui tahap-tahap perkembangan moral yang dapat mendukung pembentukan sikap anti-korupsi. Ibda (2023) menjelaskan, menurut Kohlberg, anak-anak pada tingkat pendidikan dasar umumnya berada pada tahap prakonvensional hingga konvensional. Pada tahap prakonvensional, keputusan moral mereka didasarkan pada konsekuensi langsung, seperti hukuman atau hadiah. Sedangkan pada tahap konvensional, mereka mulai memahami dan menghargai nilai-nilai sosial, seperti kejujuran dan tanggung jawab.

Teori ini sangat cocok sebagai dasar pendidikan anti korupsi di sekolah dasar karena berfokus pada proses individu dalam mengembangkan pemahaman moral seiring bertambahnya usia, melalui tahap-tahap yang berurutan. Pada tahap prakonvensional dan konvensional, anak-anak belajar membedakan benar dan salah berdasarkan konsekuensi tindakan

mereka dan mulai memahami aturan serta nilai-nilai sosial. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan anti korupsi yang ingin menanamkan kesadaran moral sejak dini, mengajarkan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin, sebagai langkah pencegahan perilaku koruptif di masa depan.

Kohlberg menekankan bahwa perkembangan moral anak-anak terjadi secara bertahap, dan pendidikan memainkan peran penting dalam membantu mereka mencapai tingkat moral yang lebih tinggi. Pendidikan anti korupsi menerapkan prinsip-prinsip ini dengan memperkenalkan situasi nyata dan simulasi kasus korupsi, di mana peserta didik diajak berpikir kritis tentang dampak perilaku tersebut bagi masyarakat. Dengan bantuan pendidik, peserta didik dapat beralih dari sekadar mematuhi aturan karena takut hukuman (tahap prakonvensional) menuju pemahaman yang lebih dalam tentang keadilan dan integritas (tahap konvensional), yang menjadi fondasi penting untuk menolak korupsi di masa depan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi menjadi salah satu upaya dalam mengatasi praktik korupsi di lingkungan pendidikan. Nestariana (2023) telah menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat diselesaikan hanya dengan penegakan hukum saja. Pemberantasan korupsi juga harus dilakukan melalui upaya-upaya pencegahan, dan sekolah merupakan tempat yang strategis untuk melakukan pencegahan korupsi sedini mungkin. Nilai-nilai antikorupsi diperkenalkan dan dipraktikkan di sekolah sehingga menjadi kebiasaan untuk tidak melakukan korupsi.

2.2.3 Nilai-Nilai Pendidikan Anti korupsi di Sekolah

Suyitno dkk, (2021) menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merumuskan sembilan nilai dasar anti korupsi yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui pendidikan anti korupsi di

sekolah. Nilai-nilai tersebut dibagi menjadi tiga kategori: (a) inti, yang meliputi kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab; (b) sikap, yang terdiri dari keadilan, keberanian, dan kepedulian; dan (c) etos kerja, yang meliputi kerja keras, kesederhanaan, dan kemandirian.

1. Jujur

Kejujuran diartikan sebagai perilaku yang tidak curang, jujur, dan bersih dari kecurangan. Sebagai dasar dari integritas, kejujuran penting untuk menjaga kepercayaan diri dan kepercayaan orang lain. Bentuk-bentuk ketidakjujuran seperti menyontek, plagiat, dan titip absen merupakan contoh perilaku yang dapat menimbulkan korupsi. Ketidakjujuran ini sangat mengkhawatirkan dan perlu diatasi.

2. Disiplin

Disiplin merupakan kunci sukses yang meliputi ketekunan dan konsistensi dalam mengembangkan potensi diri, sehingga dapat memberdayakan diri dengan baik. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran menuntun seseorang dalam menjalankan tugasnya. Kehidupan yang disiplin memungkinkan seseorang untuk mencapai tujuan dengan lebih efisien, membangun kepercayaan dengan orang lain, dan menjadi dasar untuk pencapaian yang besar di masa depan.

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab berarti memiliki keberanian untuk menanggung konsekuensi dari tindakannya. Seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi akan berusaha untuk melakukan perbuatan yang baik demi kepentingan orang lain dan kesejahteraan masyarakat luas.

4. Adil

Adil berarti memperlakukan orang lain secara setara dan memberikan apa yang menjadi haknya. Seseorang yang adil akan bertindak secara proporsional dan menghormati peraturan, serta tidak mengharapkan lebih dari apa yang bisa diberikan.

5. Berani

Keberanian melibatkan kemampuan untuk menyatakan kebenaran, mengakui kesalahan, dan menolak kejahatan. Orang yang berani akan menolak penyimpangan dan membela apa yang benar, meskipun mereka harus berdiri sendiri. Dia tidak takut menghadapi reaksi negatif atau pengabaian jika itu adalah konsekuensi dari pendiriannya yang benar menyimpang.

6. Peduli

Peduli mencakup kepedulian dan simpati terhadap orang lain. Dengan memiliki empati sosial, seseorang dapat mengembangkan belas kasih dan kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya yang mungkin membutuhkan bantuan,

mengembangkan jiwa sosial yang kuat, dan rasa tanggung jawab sosial.

7. Kerja Keras

Kerja keras merupakan komponen penting dalam mencapai tujuan. Peserta didik dapat menunjukkan kerja keras dalam kegiatan sehari-hari dengan menghargai proses, menghindari jalan pintas, dan bersungguh-sungguh dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik.

8. Kesederhanaan

Seseorang yang berintegritas tinggi memiliki gaya hidup yang sederhana, menyadari kebutuhan, dan menghindari hal-hal yang berlebihan. Dengan mengutamakan kesederhanaan, peserta didik diajarkan untuk hidup sesuai dengan kemampuannya tanpa boros dan menghindari sikap pamer, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

9. Mandiri

Sikap mandiri membantu membangun kepribadian yang tangguh, sehingga seseorang tidak mudah bergantung pada pihak lain. Ketahanan mental yang dimilikinya juga dapat meningkatkan kemampuannya dalam bekerja secara maksimal.

Sembilan nilai ini dipandang oleh KPK sebagai mekanisme pengawasan dalam menekan praktik korupsi serta sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan masyarakat yang berintegritas.

2.2.4 Metode Pendidikan Anti Korupsi

Menurut Sumaryati dkk (2019), pendidikan nilai merupakan upaya menanamkan nilai-nilai luhur untuk membentuk kepribadian yang baik. Pada konteks ini, pendidikan anti korupsi mencakup proses memahami, mengamalkan, membiasakan, serta mengembangkan nilai-nilai moral yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Berbeda dengan pendidikan pada umumnya, pendidikan berbasis nilai lebih menekankan pada aspek internal seseorang, bukan sekadar aspek eksternal. Ketika aspek internal ini terbentuk dengan baik, diharapkan dapat mendorong perubahan dalam sikap dan perilaku individu. Oleh karena itu, pendidikan berbasis nilai tidak hanya sebatas penyampaian ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai yang mendalam dalam diri seseorang.

Pendidikan nilai juga berperan sebagai pendidikan karakter, di mana hasilnya diharapkan dapat mengubah cara berpikir, bersikap, dan bertindak individu. Untuk mencapai tujuan transfer nilai tersebut, pendidikan nilai harus dirancang secara matang, baik dari segi pendekatan pembelajaran, metode pengajaran, maupun strategi dan media yang digunakan.

Dalam rangka menerapkan pendidikan anti korupsi secara efektif, berbagai metode pembelajaran dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik. Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2021 menjelaskan metode pembelajaran pendidikan anti korupsi sebagai berikut:

1. Diskusi di dalam kelas (*in-Class Discussion*)

Metode ini bertujuan untuk mendorong peserta didik untuk mendiskusikan berbagai konsep tentang korupsi dan anti korupsi, dengan harapan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang korupsi meningkat. Melalui metode ini juga diharapkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis isu-isu korupsi semakin terasah.

2. Studi Kasus (*Case Study*)

Metode ini membantu menyadarkan peserta didik akan isu-isu korupsi dengan cara memperkenalkan dan mendiskusikan berbagai kasus nyata yang berkaitan dengan korupsi. Dengan studi kasus sederhana, peserta didik dapat diperkenalkan pada situasi yang mereka pahami, seperti "bermain curang" atau "tidak mematuhi aturan" dalam konteks yang akrab bagi mereka. Hal ini bisa meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya kejujuran.

3. Diskusi Film (*Film Discussion*)

Film berperan sebagai sarana dalam menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan manusia. Film atau video singkat tentang kejujuran dan tanggung jawab sangat cocok untuk usia SD, karena media visual mudah dipahami anak-anak. Setelah pemutaran, pendidik dapat memfasilitasi diskusi

sederhana, membantu peserta didik mengidentifikasi nilai-nilai positif dari cerita. Pada kesempatan ini diharapkan muncul ide-ide dan tindakan-tindakan/ rencana aksi pencegahan korupsi.

4. Alat-alat pendidikan (*Education Tools*)

Metode ini dirancang untuk mengembangkan media pembelajaran antikorupsi yang inovatif, baik di lingkungan pendidikan formal maupun nonformal. Metode ini memungkinkan peserta didik untuk belajar nilai anti korupsi melalui alat bantu seperti komik, cerita bergambar, atau permainan yang mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab. Media ini tidak hanya menarik bagi anak-anak, tetapi juga efektif dalam menanamkan nilai anti korupsi.

5. Pembelajaran Keterampilan Menulis Terpadu (*Integrated Writing*)

Di tingkat dasar, metode ini dapat disederhanakan menjadi kegiatan menulis dan menggambar cerita tentang pentingnya berperilaku jujur. Misalnya, peserta didik bisa menulis tentang cerita pendek atau menggambar tentang tokoh yang memilih tidak berbuat curang, yang mendukung pemahaman nilai anti korupsi.

Demikian, untuk mencapai tujuan transfer nilai dalam pendidikan anti korupsi, penting untuk merancang pendekatan pembelajaran dan metode pengajaran secara matang. Metode studi kasus menjadi pilihan Peneliti, karena dapat membantu peserta didik memahami isu-isu korupsi melalui contoh nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Selain itu, metode lain seperti diskusi di kelas, diskusi film, penggunaan alat pendidikan, dan pembelajaran keterampilan menulis terpadu juga berkontribusi dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Melalui penggunaan metode yang sesuai, diharapkan peserta didik mampu menyerap dan menerapkan nilai-nilai kejujuran serta tanggung jawab dalam aktivitas sehari-hari.

2.2.5 Prinsip-prinsip Anti Korupsi

Wijayati (2022) menjelaskan prinsip-prinsip anti korupsi meliputi akuntabilitas, transparansi, kesejajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan, untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kepatuhan setiap lembaga dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, baik yang bersifat konvensional (*de facto*) maupun yang telah ditetapkan dalam hukum resmi (*de jure*).

2. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip anti korupsi yang sangat penting. Prinsip transparansi memiliki peran penting karena upaya untuk memerangi korupsi dimulai dari praktik transparan. Ini menuntut agar semua proses politik dilakukan secara terbuka, sehingga publik dapat mengetahui segala bentuk penyimpangan.

3. Kewajaran.

Prinsip anti korupsi lain adalah prinsip kewajaran, yang dirancang untuk mencegah manipulasi penyimpangan dalam penyusunan anggaran, baik berupa penggelembungan anggaran atau penyimpangan lainnya. Ada lima karakteristik prinsip kewajaran, yaitu: kelengkapan, kedisiplinan, fleksibilitas, prediktabilitas, kejujuran, dan keterbukaan.

4. Kebijakan.

Regulasi terkait pemberantasan korupsi tidak selalu identik dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kebijakan tersebut juga dapat berbentuk undang-undang mengenai keterbukaan informasi, desentralisasi, antimonopoli, dan langkah lain yang membantu masyarakat untuk memantau kinerja serta pengeluaran anggaran pemerintah.

5. Kontrol Kebijakan

Pengendalian politik bertujuan untuk memastikan efektivitas tindakan dan menghilangkan segala bentuk korupsi.

Pengendalian politik melalui partisipasi bermakna turut serta dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, sementara pengendalian politik melalui oposisi dilakukan dengan memberikan alternatif kebijakan yang lebih memadai dalam perencanaan anggaran.

Prinsip-prinsip ini, jika diterapkan secara konsisten, dapat menciptakan tata kelola yang lebih bersih, memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta memungkinkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga terkait.

2.3 Peran Pendidik

2.3.1 Pengertian Pendidik

Al mubarrak FZ & Miftahur Rizik, (2023) menjelaskan bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik adalah seseorang yang pekerjaannya (mata pencaharian, profesinya) adalah mengajar. Pendidik adalah individu profesional yang memiliki keahlian dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta melakukan penilaian dan evaluasi terhadap peserta didik di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga tingkat menengah (UU No.14 Tahun 2005). Pendidik memiliki peran penting dalam kesuksesan peserta didik di dunia pendidikan. Pendidik berperan dalam memperkenalkan pengetahuan baru dan memperkuat pemahaman yang sudah dimiliki oleh para peserta didik. Pendidik merupakan sosok yang paling berjasa memajukan bangsa dan negara. Secara ringkas, pendidik ialah individu yang berkongsi ilmu pengetahuan dengan pelajar.

Penjelasan tentang pengertian pendidik di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidik adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik secara profesional, untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang bermutu. Pendidik juga merupakan panutan bagi perilaku peserta didik. Pendidik adalah pilar penting dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas.

2.3.2 Pengertian Peran Pendidik

Sopian (2016) menekankan bahwa guru harus berfungsi sebagai pendidik yang menyampaikan pengetahuan, pengarah yang memberikan arahan, dan pembimbing yang membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar. Pendidik memiliki banyak peran yang harus dijalankannya dalam proses pembelajaran. Pendidik memiliki

peran sentral dalam penyelenggaraan pendidikan, karena mereka sangat penting dalam memacu keberhasilan peserta didik mereka. Terlepas dari seberapa baik kurikulum dirancang, keberhasilan peserta didik pada akhirnya tergantung pada tanggung jawab pendidik dalam memenuhi tugas mereka. Kemajuan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat yang dipenuhi berbagai tuntutan dari beragam sektor memiliki dampak signifikan terhadap dunia pendidikan. Untuk melaksanakan tugasnya secara optimal, para pendidik perlu menguasai pengetahuan serta keterampilan profesional yang selaras dengan perkembangan zaman.

Selain sebagai pengajar, pendidik juga berperan sebagai fasilitator, pembimbing, pengarah, dan penggerak dalam pembelajaran peserta didik. Menurut Sulistiani & Nursiwi Nugraheni, (2023) yang merujuk pada pandangan Vanderberghe, menjelaskan bahwa peran seorang pendidik dalam pendidikan merupakan sebagai berikut:

1. Fasilitator
Sebagai fasilitator, pendidik membantu peserta didik dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui proses pembelajaran yang terstruktur dan terorganisir.
2. Motivator
Pendidik mengemban peran sebagai motivator yang memberikan dorongan kepada para peserta didik untuk belajar dan mencapai potensi terbaiknya.
3. Model
Pendidik berperan sebagai role model, memberikan contoh dan teladan yang baik kepada peserta didik dalam hal etika, moral, dan perilaku.
4. Evaluator
Pendidik berperan sebagai evaluator untuk mengukur kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dan perilaku peserta didik
5. Konselor
Pendidik memiliki peran sebagai konselor yang membantu peserta didik menyelesaikan masalah pribadi atau akademis.

6. Pengelola kelas

Pendidik memegang peranan penting sebagai pengelola kelas demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertata, dan penuh disiplin bagi peserta didik selama proses pembelajaran

7. Perencana

Pendidik memiliki peran penting sebagai perencana dalam merancang dan mengembangkan kurikulum yang sesuai serta menarik bagi para peserta didik.

Uraian di atas, Vanderberghe menyimpulkan bahwa peran pendidik dalam pendidikan sangat penting karena mereka adalah kunci untuk mengoptimalkan potensi belajar peserta didik. Maka pendidik perlu memahami, menguasai, dan dapat melaksanakan berbagai peran tersebut secara efektif dan optimal. Dengan pemahaman tersebut, pendidik tidak hanya berperan dalam menyampaikan materi akademik, tetapi juga dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral peserta didik, termasuk nilai kejujuran dan integritas yang sangat dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi.

Melalui peran yang begitu luas ini, pendidik dapat berkontribusi langsung dalam membentuk karakter bangsa yang bebas dari korupsi dan mampu membawa perubahan positif. Oleh karena itu, kualitas pendidik dan komitmen mereka untuk terus mengembangkan diri juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu mencetak generasi yang berakhlak mulia, berintegritas, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Seiring dengan hal ini, Nur (2021) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa cara pendidik dalam mengatasi masalah korupsi di Sekolah, yang menjadi langkah penting dalam membangun generasi yang sadar akan pentingnya nilai-nilai moral. Beberapa strategi ini dapat diterapkan di lingkungan sekolah untuk mengurangi potensi korupsi dan membangun karakter peserta didik yang berintegritas, yaitu :

1. Integrasi dalam Pembelajaran

Pendidik dapat mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Dengan cara ini, peserta

- didik akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai kejujuran dan dampak negatif dari korupsi.
2. Penggunaan Contoh Konkret
Pendidik perlu memberikan contoh nyata tentang tindakan korupsi dan dampaknya. Hal ini membantu peserta didik memahami konsep dengan lebih baik.
 3. Pembelajaran Aktif
Menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, seperti diskusi kelompok, role-playing, dan studi kasus, untuk membuat peserta didik lebih terlibat dan memahami isu korupsi secara mendalam.
 4. Pembiasaan Sikap Jujur
Pendidik harus menjadi teladan dalam menunjukkan sikap jujur dan integritas. Pembiasaan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dapat membantu peserta didik menginternalisasi nilai-nilai tersebut.
 5. Kerjasama dengan Orang Tua dan Masyarakat
Mengajak orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan anti-korupsi, sehingga ada sinergi dalam menanamkan nilai-nilai tersebut di rumah dan lingkungan sekitar.

Demikian, langkah-langkah ini diharapkan efektif dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang jujur dan berintegritas tinggi. Melalui pendidikan yang mencakup pemahaman tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya kejujuran, peserta didik diharapkan mampu membawa nilai-nilai ini ke lingkungan mereka, baik di sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

2.4 Kerangka Pikir


Sugiyono (2019) menyatakan kerangka berpikir sebagai model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai aspek yang sudah diidentifikasi, yang menjadi dasar pemikiran penelitian dan menjelaskan hubungan antar variabel. Penelitian ini berfokus pada analisis peran pendidik dalam meningkatkan kesadaran nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik di sekolah dasar. Peran pendidik yang diteliti mencakup tiga aspek utama, yaitu sebagai pembimbing, pendidik, dan pengarah.

Peserta didik menjadi komponen awal dalam kerangka berpikir ini. Mereka adalah individu yang akan menerima pendidikan nilai-nilai anti korupsi. Pada konteks ini, peserta didik diharapkan memiliki latar belakang yang beragam, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun pengalaman. Kesadaran awal mereka terhadap isu-isu korupsi akan mempengaruhi proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh pendidik. Thomas Lickona (1991) sebagaimana dikutip dalam Damariswara dkk (2021) mengutarakan, Pembentukan karakter adalah proses yang dirancang secara sadar untuk membantu individu mengenali serta mengamalkan nilai-nilai moral dalam kehidupannya. Thomas Lickona mengemukakan bahwa pendidikan karakter mencakup tiga komponen utama, yakni pengetahuan moral (*moral knowing*), kesadaran moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral action*). Ketiga unsur ini berperan penting dalam menanamkan prinsip-prinsip anti korupsi yang diajarkan oleh pendidik.

Dalam kerangka berpikir ini, proses melibatkan pendidik yang melaksanakan tiga perannya, yaitu sebagai pembimbing, pendidik, dan pengarah dalam pembelajaran anti korupsi. Sebagai pembimbing, pendidik memberikan arahan dan dukungan kepada peserta didik untuk memahami konsep-konsep dasar tentang korupsi dan anti korupsi. Sebagai pendidik, mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan tentang nilai-nilai anti korupsi secara sistematis. Terakhir, sebagai pengarah, pendidik mengarahkan peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam tindakan nyata.

Output dari proses ini adalah peserta didik yang memiliki kepribadian tangguh serta kesadaran yang mendalam terhadap prinsip-prinsip anti korupsi. Diharapkan, melalui proses pembelajaran yang optimal, tidak hanya sekadar memahami teori antikorupsi, tetapi juga dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam keseharian mereka. Demikian, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan sekitar. Berdasarkan penjelasan

tersebut, gambaran kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada ilustrasi berikut :



Kerangka Pikir Penelitian
Sumber Peneliti (2024)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena melalui pengumpulan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, narasi, serta pengalaman subjektif dari individu atau kelompok. Dengan pendekatan ini, penelitian berfokus pada kedalaman data yang diperoleh untuk menggambarkan objek yang diteliti secara mendalam. Metode ini digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Dan rancangan pada penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Robert K. Yin, seorang ahli dalam metode penelitian, dalam bukunya halaman pertama menjelaskan studi kasus merupakan strategi penelitian yang tepat ketika peneliti ingin menjawab pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana" dalam konteks fenomena yang kompleks. Yin menekankan bahwa studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami konteks sosial dan lingkungan di mana fenomena terjadi. Selaras dengan tujuan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menganalisis peran pendidik dalam meningkatkan kesadaran anti korupsi peserta didik di SD WU.

3.2 *Setting* Penelitian

3.2.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah 13 pendidik, 16 peserta didik dan 3 orang tua.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2024/2025

3.2.3 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD WU Kota Metro

3.3 Kehadiran Peneliti

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, maka kehadiran peneliti di lapangan sangatlah penting dan esensial. Pada penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lokasi sangatlah penting. Peneliti hadir dan mengamati langsung aktivitas peserta didik dengan membawa buku catatan, alat tulis, dan juga handphone. Lantaran peneliti terlibat penuh dalam bekerja dengan sumber data, maka suasananya natural dan tidak memberikan kesan bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Hal ini merupakan keterlibatan peneliti dalam kegiatan yang diteliti.

3.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang diperoleh secara langsung, sehingga dapat memberikan data yang dibutuhkan tanpa perantara. Hal ini sependapat dengan Nugrahani Farida (2014) yang menjelaskan bahwa pengambilan data dalam penelitian kualitatif ini terutama dilakukan melalui observasi dan wawancara, yang juga menjadi aspek khas dari pendekatan tersebut. Sumber data primer pada penelitian ini adalah secara langsung dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada pendidik yang mana pendidik kelas 5 sebagai *key informan*, peserta didik dan orang tua.

2. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019) data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen dan melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain).

Data sekunder penelitian yang akan dilakukan berasal dari buku, jurnal-jurnal, skripsi, dan dari internet.

Demikian, penelitian ini mengambil data dari pendidik, peserta didik, serta dokumen terkait sebagai sumber informasi utama. Untuk mempermudah penyajian data, setiap sumber akan diberi kode tertentu.

Tabel 1. Sumber Data dan Pengkodean Penelitian

		Kode
Teknik Pengumpulan Data	Wawancara	W
	Observasi	O
	Dokumentasi	D
Sub Fokus Penelitian	Sub Fokus 1	SF1
	Sub Fokus 2	SF2
	Sub Fokus 3	SF3
Situs penelitian	SDIT Wahdatul Ummah	SD WU

Sumber : Dokumen Peneliti

Tabel 2. Informan Peneliti

No	Nama/Jabatan	Kode	Jumlah
1	Pendidik	PD	13
2	Peserta Didik	PS	16
3	Orang Tua	OT	3
Jumlah			32

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Nugrahani Farida (2014), observasi merupakan metode pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber, seperti lokasi, kegiatan, objek, atau dokumentasi visual. Observasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu dari fenomena dengan cara mengamati dan mencatat secara cermat di lokasi penelitian.

Tabel 2. Pedoman Observasi

NO	Indikator	Kegiatan yang diamati	Setting/Tempat dan Waktu
1	Persiapan Mengajar terkait Pendidikan Anti-Korupsi	Pengamatan terhadap persiapan mengajar terkait pendidikan anti korupsi.	SD WU Oktober 2024
2	Kolaborasi dengan Kepala Sekolah dan Orang Tua	Pengamatan koordinasi dengan kepala sekolah dan orang tua	

NO	Indikator	Kegiatan yang diamati	Setting/Tempat dan Waktu
		dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi.	SD WU Oktober 2024
3	Pengenalan Materi sesuai Panduan Kemendikbud	Pengamatan pengenalan materi pendidikan anti korupsi sesuai panduan dari Kemendikbud.	
4	Kesesuaian dengan Panduan KPK	Pengamatan pengajaran nilai-nilai pendidikan anti korupsi sesuai arahan KPK.	
5	Tantangan dalam Mengajar Pendidikan Anti-Korupsi	Pengamatan terhadap tantangan/kesulitan dalam pengajaran pendidikan anti korupsi.	
6	Penerapan Model Pembelajaran Terintegrasi	Pengamatan penerapan model pembelajaran terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik.	
7	Keteladanan dan Sikap Pendidik	Pengamatan pemberian contoh, sikap, dan keteladanan yang baik kepada anak sesuai nilai-nilai pendidikan anti korupsi.	
8	Pembiasaan Khusus untuk Pendidikan Anti-Korupsi	Pengamatan pembiasaan khusus dalam menanamkan nilai pendidikan antikorupsi pada peserta didik.	

Sumber : Peneliti

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2019), wawancara merupakan interaksi antara dua individu yang bertujuan untuk memperoleh serta berbagi informasi dan ide melalui proses tanya jawab, sehingga dapat tercipta pemahaman mengenai suatu isu tertentu. Orang yang melakukan wawancara berperan sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan, sedangkan individu yang diwawancarai berfungsi sebagai sumber informasi yang memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan yang diajukan.

Tabel 3. Daftar pedoman wawancara

No	Peran	Indikator	Sumber
1	Pembimbing	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kesulitan • Membangun hubungan • Mengembangkan potensi 	Pendidik, peserta didik, dan orang tua
2	Pendidik	<ul style="list-style-type: none"> • Menanamkan nilai 	

No	Peran	Indikator	Sumber
		<ul style="list-style-type: none"> • Teladan • Metode pengajaran 	
3	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan motivasi belajar • Kemampuan mendengarkan • Pengarahan dalam pengambilan keputusan 	

Sumber : Vikram Yuda Octa Firandhi, Yuli Budhiarti, Normala (2023)

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, (2019), dokumentasi adalah kumpulan informasi atau peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi tersebut berupa foto, gambar, dokumen, laporan dan informasi lain yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi berfungsi sebagai penyedia data atau informasi yang dilampirkan pada file untuk pengembangan. Melalui kegiatan dokumentasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian dan mengambil dokumen yang sudah ada di Sekolah.

Tabel 7. Pedoman Studi Dokumentasi

No	Jenis Dokumen	Aspek yang didokumentasikan
1	Catatan/Arsip tertulis	<ul style="list-style-type: none"> • Profil SD WU • Data pendidik • Data peserta didik • Sarana dan prasarana
2	Foto	<ul style="list-style-type: none"> • Gedung/Fasilitas fisik • Interaksi bersama pendidik dan peserta didik
3	Surat	Surat balasan izin penelitian

Sumber : Peneliti

3.6 Teknik Analisis Data

Proses analisis data menurut Miles and Huberman (2014) bersifat interaktif yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019), Pengumpulan data adalah fase penelitian yang paling penting. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dikumpulkan

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, atau dengan menggabungkan ketiga metode ini dengan teknik triangulasi. Pengumpulan data dapat berlangsung selama beberapa hari hingga bulan jika ingin mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam.

2. Reduksi Data

Menurut Nugrahani Farida (2014), komponen pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Dalam proses reduksi data, peneliti menyaring, menyeleksi, menyederhanakan, serta merangkum berbagai informasi yang relevan dengan penelitian. Semua data yang dikumpulkan selama observasi dianalisis secara bertahap untuk memastikan keakuratan dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan sepanjang penelitian, dimulai sejak peneliti menentukan kasus yang akan dikaji. Pada penelitian ini, reduksi data dilakukan setelah peneliti memperoleh data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai peran pendidik dalam meningkatkan kesadaran nilai anti korupsi pada peserta didik di SD WU. Selanjutnya, data yang relevan dan sesuai dengan permasalahan penelitian dipilih dan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah. Langkah berikutnya adalah menyederhanakan data dengan mengelompokkan informasi sesuai dengan fokus penelitian. Setelah itu, data dianalisis agar sejalan dengan permasalahan yang sedang diteliti.


3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Data disajikan dalam format teks naratif, tabel, dan atau gambar. Penyajian data mencakup uraian deskriptif dari hasil wawancara dengan informan yang dilakukan berdasarkan instrumen wawancara yang telah dirancang sebelumnya. Pada penelitian kualitatif bentuk penyajian datanya biasanya adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dipaparkan dalam

teks naratif dan dirancang untuk menggabungkan informasi secara tersusun sehingga lebih mudah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses analisis data kualitatif dalam penelitian ini mencakup penyimpulan serta proses verifikasi. Pada tahap ini, kesimpulan yang dihasilkan akan menjawab rumusan masalah terkait bagaimana peran pendidik dalam meningkatkan kesadaran nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik di SD WU. Kesimpulan ditarik berdasarkan bukti-bukti valid yang dikumpulkan melalui teknik-teknik pengumpulan data sebelumnya. Dengan adanya dukungan dari bukti-bukti yang valid di lapangan, hasil penelitian ini menjadi kredibel dan dapat dipercaya.



Gambar 2, *Analysis Interactive Model*
Sumber : Miles, Huberman, & Saldana (2014)

3.7 Keabsahan Data


1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas menurut Moleong (2017) merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memastikan kepercayaan terhadap data yang diperoleh. Moleong menekankan bahwa kredibilitas berhubungan erat dengan validitas internal data, yang mencerminkan keakuratan dan konsistensi informasi yang diperoleh dari sumber. Untuk memastikan kredibilitas data, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memperpanjang durasi pengamatan. Tujuan dari langkah ini adalah meningkatkan kepercayaan terhadap data yang diperoleh. Proses ini melibatkan peneliti kembali ke lokasi penelitian guna melakukan observasi tambahan atau wawancara lebih lanjut, baik dengan narasumber yang

sudah diwawancarai sebelumnya maupun dengan informan baru. Hal ini bertujuan agar informasi yang diperoleh menjadi lebih mendalam dan akurat. Di samping itu, ketekunan dalam pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama proses wawancara memungkinkan data yang diperoleh dicermati secara optimal. Peneliti juga dapat melakukan wawancara dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber. Pada penelitian ini, informasi diperoleh dari pendidik dan peserta didik.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah metode untuk membandingkan atau menilai kembali keandalan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, yang semuanya menggunakan teknik yang sama dalam proses pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2019), triangulasi sumber merujuk pada proses pengumpulan data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik yang sama. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi hasil wawancara dari sumber-sumber berbeda.




Gambar 3. Triangulasi Sumber

2) Triangulasi Teknik

Pengecekan kredibilitas data yang diperoleh dari sumber yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda disebut sebagai triangulasi teknik. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2019), triangulasi teknik adalah proses untuk memeriksa kredibilitas data yang dikumpulkan dari sumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh melalui wawancara kemudian divalidasi dengan membandingkannya hasil observasi dan

dokumentasi. Penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.



Gambar 4. Triangulasi Teknik

3) Triangulasi Metode

Nugrahani Farida (2014) menjelaskan bahwa triangulasi metode merupakan teknik untuk memperoleh data yang sama dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Terdapat dua strategi dalam triangulasi metode, yaitu memverifikasi tingkat keandalan temuan penelitian melalui berbagai teknik serta mengevaluasi konsistensi data dari beberapa sumber dengan metode yang serupa.

4) Triangulasi Peneliti

Nugrahani Farida (2014) menjelaskan bahwa triangulasi peneliti adalah teknik validasi data yang dilakukan dengan melibatkan peneliti lain untuk memverifikasi hasil yang telah diperoleh. Kehadiran peneliti tambahan berperan dalam meminimalkan kemungkinan kesalahan selama proses pengumpulan data. Triangulasi ini juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil analisis dari satu peneliti dengan peneliti lainnya.

3.8 Prosedur Penelitian

1. Tahap Pengajuan Judul

Pada 15 Juli 2024 peneliti terlebih dahulu mengajukan judul kepada Pembimbing Akademik dan melakukan diskusi mengenai topik yang dibahas pada penelitian, setelah berdiskusi dan mendapat persetujuan judul, peneliti meminta tanda tangan surat pengajuan judul kepada Pembimbing Akademik. Setelah itu peneliti mengisi google form judul

skripsi yang dibuat oleh ketua angkatan. Selanjutnya pada saat pembagian dosen pembimbing yaitu 15 Oktober 2024, peneliti mendapatkan dosen pembimbing satu yaitu Bapak Dr. Ryzal Perdana, M.Pd., dosen pembimbing dua yaitu Ibu Dayu Rika Perdana, M.Pd., dan dosen pembahas Ibu Prof. Dr. Sowiyah, M.Pd.

2. Tahap Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk memahami situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Dengan mengadakan studi awal di SD WU, peneliti diharapkan dapat memperoleh wawasan lebih mendalam mengenai lingkungan serta permasalahan yang akan diteliti. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah penyusunan proposal penelitian yang didasarkan pada referensi ilmiah serta arahan dari dosen pembimbing.

Penelitian pendahuluan ini dapat dilakukan setelah peneliti menerima surat izin dari Dekan Fakultas Kependidikan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Surat izin tersebut dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2023 dengan nomor 10222/UN.26.13/PN.01.00/2024, menandakan bahwa peneliti memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan penelitian pendahuluan.

3. Tahap Pengajuan Rencana Penelitian

Rencana penelitian diajukan setelah proposal penelitian dianggap layak dan peneliti telah melakukan revisi berdasarkan masukan dari pembahas, pembimbing pertama, serta pembimbing kedua. Selanjutnya, proposal tersebut diajukan untuk seminar. Jika mendapatkan persetujuan, peneliti dapat melanjutkan ke tahap penyusunan instrumen dan pedoman penelitian.

4. Penyusunan Kisi dan Pedoman Penelitian

Kisi-kisi dan pedoman penelitian disusun untuk membantu peneliti dalam memperoleh data dari subjek penelitian serta sebagai acuan dalam

menggali informasi yang relevan dan dibutuhkan. Tahapan dalam penyusunan kisi-kisi dan pedoman penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tema sesuai dengan fokus penelitian.
- b. Menyusun dimensi dan indikator berdasarkan tema yang telah ditetapkan.
- c. Menyusun daftar pertanyaan wawancara sesuai tema dan indikator yang telah ditentukan.
- d. Membuat kisi-kisi untuk observasi dan wawancara, yang kemudian diajukan kepada dosen pembimbing I dan II. Setelah mendapatkan persetujuan, peneliti dapat melanjutkan penelitian.

5. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini akan dimulai setelah izin resmi dari Dekan Fakultas Kependidikan dan Ilmu Pendidikan telah diperoleh. Kegiatan penelitian rencananya akan dilaksanakan di SD WU, menggunakan metode pengumpulan data yang mencakup wawancara, observasi, sert dokumentasi yang telah dirancang sebelumnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pendidik dalam meningkatkan kesadaran anti korupsi peserta didik di SD WU Metro Timur, dapat disimpulkan bahwa pendidik memiliki tiga peran utama yang saling melengkapi dalam membangun kesadaran anti korupsi di kalangan peserta didik.

1. Sebagai Pembimbing : Pendidik berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, di mana mereka membantu peserta didik memahami dan menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi. Melalui metode pembelajaran yang beragam, seperti diskusi kelompok dan media interaktif, pendidik menjelaskan konsekuensi tindakan korupsi dan mendorong partisipasi aktif dalam diskusi. Selain itu orang tua turut menanamkan konsekuensi dari perbuatan koruptif di rumah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya menanamkan nilai anti korupsi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bersumber dari relasi personal dan kedekatan emosional di rumah.
2. Sebagai Pendidik : Pendidik tidak hanya mengajarkan materi akademis, tetapi juga membentuk karakter dan sikap peserta didik melalui integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum, terutama melalui Pendidikan Pancasila. Metode pengajaran yang kreatif, seperti permainan peran dan diskusi kelompok, membantu peserta didik memahami dampak tindakan korupsi, meskipun tantangan seperti kurangnya minat peserta didik tetap ada. Nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawab juga ditanamkan orang tua di rumah melalui interaksi sehari-hari sebagai bagian dari pendidikan karakter yang berkelanjutan.
3. Sebagai Pengarah : Pendidik memberikan arahan dan nasehat dalam momen-momen penting, menekankan nilai-nilai seperti kejujuran dan

tanggung jawab. Mereka mengajak peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung kesadaran anti korupsi, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan terbuka untuk berbagi pendapat. Selain itu, orang tua juga memiliki kontribusi penting sebagai pengarah di rumah. Orang tua secara aktif mengarahkan anak-anak mereka dalam mengambil keputusan yang berlandaskan nilai-nilai anti korupsi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan saran mengenai peran pendidik dalam meningkatkan kesadaran nilai anti korupsi peserta didik SD WU kepada:

5.2.1 Peserta Didik

Diharapkan peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai anti-korupsi dalam tindakan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Misalnya, dengan selalu jujur dalam mengerjakan tugas dan tidak menyontek, serta mengakui kesalahan yang dilakukan.

5.2.2 Pendidik

Pendidik disarankan untuk menyampaikan materi tentang nilai-nilai anti-korupsi dengan cara yang menarik dan relevan bagi peserta didik. Penggunaan metode pembelajaran yang interaktif yang dapat membantu peserta didik lebih memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Jadikan nilai pendidikan antikorupsi tersebut sebagai budaya dan kebiasaan bagi peserta didik dalam kehidupannya.

5.2.3 Kepala Sekolah

Kepala sekolah disarankan untuk mendukung dan mengimplementasikan program-program pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai anti-korupsi. Diharapkan di masa depan, pendidikan anti-korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan terus ditingkatkan dalam hal perencanaan, materi ajar, serta metode pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnanda, M. (2023). *Pengertian Korupsi, Bentuk-Bentuk Korupsi Dan Faktor Penyebab Korupsi. Pendidikan Anti Korupsi, Anti Narkoba, Dan Deradikalisasi*. Padang: CV GETPRESS INDONESIA.
- Aini, F. Q., Yuli, R., Hasibuan, A., & Gusmaneli, G. (2024). Pendidikan Karakter Sebagai Landasan Pembentukan Generasi Muda. *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(4). DOI: <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i4.3321>
- Andani, M., & Segara, N. (2023). Penerapan Model Pembelajaran Ex-Situ (Studi Kasus) Pemanfaatan Gunung Penanggungan Peserta didik di SMPN 2 Trawas. *Ejournal.Unesa.Ac.Id*, 3(2), 252–259. DOI: <https://doi.org/10.26740/penips.v3i2.55194>
- Arfa, A. M. (2022). Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, Dan Kemampuan Kritis Dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah*, 15, No. 1(April), 1–14. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jp/article/download/10205/6689/>
- Aurelia, E. (2024). Membangun Integritas Di Sekolah: Peran Pendidik Sekolah Dalam Mencegah Korupsi Melalui Pendidikan Karakter. *Cendekia Pendidikan*, 4(4), 50–54. DOI : doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317
- Aziz, R. (2015). *Peran Pendidik Dalam Penanaman Nilai Antikorupsi Pada Peserta didik Melalui Pembelajaran Ips Di SMP Veteran Cirebon* (Skripsi). <https://repository.syekhnrjati.ac.id/2119/>
- Cahyono., Mulayana, D., & Sukarlina, L. (2020). Growing the Character of Responsibility in Students Through Teacher's Exemplary in Anti-Corruption Education Efforts. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 418(Acec 2019), 67–72. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.013>
- Dairani., Fathorrahman., & Nisa, M. F. (2022). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Melalui Program Pusat Edukasi Anti Korupsi Di Sekolah Dasar. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 1(2), 64–71. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.149>
- Damariswara, R., Wiguna, F. A., Khunaifi, A. A., Zaman, W. I., & Nurwenda, D. D. (2021). Penyuluhan Pendidikan Karakter Adaptasi Thomas Lickona. *Dedikasi Nusantara: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pendidikan Dasar*,

1(1), 25–32. <https://doi.org/10.29407/dedikasi.v1i1.16057>

- David, M., Arifin, Z., & Romadhoni, D. (2023). Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi: Menjawab Tantangan Moral Generasi Z. *Pancasila and Civics Education Journal*, 2(3), 10–14. <https://doi.org/10.30596/jcositte.v1i1.xxxx>
- Elizawarda. (2022). *Dampak Korupsi Dalam Berbagai Bidang. Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*. Bandung : CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Farida, N. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta : Cakra Books
- Faridah., Oya, A., Suryaningsih, S., & Fauzi, A. (2024). Keterlibatan Siswa Melalui Metode Pembelajaran Interaktif Dan Teknik Penilaian Inovatif Di Sekolah Dasar: Analisis Bibliometrik. *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 01(02), 7–8. <https://jurnal.habi.ac.id/index.php/Pendikdas/article/view/355/0>
- Firandhi, V. Y. O., Budhiarti, Y., Normala (2023). Analisis Peran Guru Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Kelas III Di SDN 08 Bungkal. *ALACRITY : Journal Of Education*. 3 (2). DOI: <https://doi.org/10.52121/alacrity.v3i2.154>
- Hafini, N., Kuntorini, D., Rizki, A., & Satria, O. (2022). Building Capacity dalam Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 10(2), 459–471. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i2.108>
- Hamdani. (2020). Aksiologi Ilmu Pengetahuan Dan Keislaman (Interkoneksi Nilai-Nilai Keislaman). *Al-Ibrah*, 4(2), 25–45. <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/80>
- Hasni, K. (2023). *Pandangan Islam Tentang Korupsi. Pendidikan Anti Korupsi, Anti Narkoba, dan Deradikalisasi*. Padang : CV GETPRESS INDONESIA.
- Hutapea, L. K., & Marbun, R. C. (2023). Peran Tenaga Pendidik Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Dan Nepotisme Dalam Dunia Pendidikan. *Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(2), 11576–11584. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/1799>
- Ibda, F. (2023). Perkembangan Moral Dalam Pandangan Lawrence Kohlberg. *Intelektualita*, 12(1), 62–77. <https://doi.org/10.22373/ji.v12i1.19256>
- Irham (2024). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Al-Quran (Perskripsi Moral-Religius dalam Memerangi Praktik Rasuah). *Jurnal Turats*, 17(1), 1-18.
- Iskandar, S., Rosmana, P. S., & Putri, H. I. (2024). Peran Pendidik dalam Membangun Lingkungan Belajar yang Positif di Kelas. *Jurnal Pendidikan*

Tambusai, 8(2), 25762–25770.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16286>

- Karim, A. (2022). *Faktor-Faktor Dan Teori Penyebab Korupsi. Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Ketut, N., Fitri, D., & Dewi, Y. (2023). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis P-ISSN*, 3(1), 26–32. <https://doi.org/10.23887/jih.v3i1.1789>
- Khotimah, K., Afifah., Putri, S. I., & Handayani, L. S. (2024). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Mahasiswa. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 10(2), 801–807.
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i2.2057>
- Khusna, N. (2016). Peran Pendidik Pendidikan Agama Islam dalam Menumbuhkan Karakter Anti Korupsi. *MUDARRISA: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 8(2), 173. <https://doi.org/10.18326/mdr.v8i2.173-200>
- Magdalena, I., Ridwanita, A., & Aulia, B. (2020). Evaluasi belajar peserta didik. *Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 2(1), 117–127.
<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa>
- Mardhiyana, D., & Sejati, E. O. W. (2016). Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kreatif dan Rasa Ingin Tahu Melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah. *PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika*, 1(1), 672–688.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/prisma/article/view/21686>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarrak., & Rizik, M. (2023). Strategi Guru Al-Qur'an Hadits Dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Al-Qur'an Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Al Munawwarah Kelurahan Aur Kenali Kota Jambi. *Mikraf: Jurnal Pendidikan*, 4(2), 31–47. <https://doi.org/10.70338/mikraf.v4i2.137>
- Munawir, M., Salsabila, Z. P., & Nisa', N. R. (2022). Tugas, Fungsi dan Peran Pendidik Profesional. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(1), 8–12.
<https://doi.org/10.29303/jipp.v7i1.327>
- Mustamin, L. &. (2016). Pengembangan Model Pembelajaran Antikorupsi Berbasis Media Kartu Pada Peserta didik Pra-Vokasional. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 3(1), 167–185.
<https://ojs.unm.ac.id/mkpk/article/view/2611>

- Nadziroh, N., Chairiyah, C., & Pratomo, W. (2018). Integrasi Nilai-Nilai Kejujuran Sebagai Wujud Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Dasar Negeri Tengkluk Kabupaten Karanganyar. *TRIHAYU: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 5(1). <https://doi.org/10.30738/trihayu.v5i1.3171>
- Nestariana, R. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Sekolah Dasar. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 01(01), 28–31. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/spp>
- Ningsih, W. A. R., Nawawi, I., & Umayaroh, S. (2022). Analisis Peran Pendidik dalam Penanaman Nilai Pendidikan Anti Korupsi pada Peserta didik Kelas VI SD. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan*, 2(11), 1013–1026. <https://doi.org/10.17977/um065v2i112022p1013-1026>
- Nisa', R., & Fatmawati, E. (2020). Kerjasama Orang Tua dan Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik. *Ibtida'*, 1(2), 135–150. <https://doi.org/10.37850/ibtida.v1i2.147>
- Nur, S. M. (2021). Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Peserta didik Sekolah Dasar. *Jurnal Eduscience*, 6, 111. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/EDU/article/view/4144/3026>
- Pahlevi, P., & Fahmi, I. (2022). Peran Tenaga Pendidik Dalam Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(16), 444–454. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7067974>
- Perdana, D. R., Adha, M. M., & Ardiansyah, N. (2021). Model Dan Strategi Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Di Sekolah Dasar. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 08, 21–31. DOI:10.36706/jbti.v8i1.13529
- Pradano, T. Z., Kaban, L. E., Sunaryanto, A., & Wisudo, B. (2020). *Pengantar Antikorupsi untuk Masyarakat Adat*. Jakarta : Indonesia Corruption Watch (ICW).
- Prasetya, A. E., Kasanah, A. H., Agustiani, T. A., Wulandari, S., & Pangestu, W. T. (2020). Menanamkan Karakter Anti Korupsi di Sekolah Dasar Sebagai Proses Awal Munumbuhkan Jiwa Anti Korupsi. *Education and Learning of Elementary School*, 01, 25–30. <https://ejournal.stkipmodernngawi.ac.id/index.php/ELES/article/view/174>
- Rusli, P. R., Djaafar, L., & Mozin, N. (2024). Strategi Membangun Kesadaran Moral Anti Korupsi Pada Peserta didik Di SMAN 4 Gorontalo. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 2(2), 3567–3578. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Raga, G.B.A., Yusuf, N., Mansur, M. (2019). Analisis Peran Guru PPKn dalam Membina Moral Antikorupsi Peserta didik. *Jurnal Civic Hukum*, 4(3), 10–19. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>

- Rahma, A., Batubara, H. S. R., Kamal, M. Q. N., Aisyah, R. N., & Marhamah. (2024). Metode Diskusi untuk Meningkatkan Keterlibatan Siswa dalam Proses Belajar Mengajar. *JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, 5(2), 206. <https://doi.org/10.55583/jkip.v5i2.987>.
- Rakhiyya, Suyitno, I., & Sailan, M. (2022). Peranan Guru Dalam Membimbing Siswa Dalam Memotivasi Belajar Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di SMP Negeri 1 Soppeng Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.9(1), 34–39. <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/32523>
- Ramandita, R., Hakim, A. L., & Anshory, I. F. (2022). Penguatan Karakter Anti Korupsi pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perpendidikan Tinggi Berbasis Keislaman. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6341–6350. DOI: <https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.3124>
- Rambe, U. K. (2020). Konsep Dan Sistem Nilai Dalam Perspektif Agama-Agama Besar Di Dunia. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v2i1.7608>
- Ratnawati. (2022). *Tujuan Akhir Berbagai Upaya Mencegah Dan Menentang Korupsi. Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Ristianah, N. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Perspektif Sosial Kemasyarakatan. *Darajat : Jurnal PAI*, 3, 1–13. <http://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/Darajat/article/view/437>
- Rizki, W. P., & Sumardjoko, B. (2023). Peran Pendidik Ppkn Dalam Menanamkan Nilai-nilai Anti Korupsi Pada Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas. *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan*, 21(3), 559–573. <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v21i3.11339>
- Sakinah, N., & Bakhtiar, N. (2019). Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih dan Berintegritas Sejak Dini. *el-Ibtidaiy: Journal of Primary Education*, 2(1), 39. <https://doi.org/10.24014/ejpe.v2i1.7689>
- Salna, I., Akhiriyah, A. F., & Akhiriyah, S. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Bangsa. *Jurnal Pendidikan dan Riset*, 1(1), 13–22. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/ami>
- Salsabila, A. A., Vahira, Y.A., Alfauzi, M. Z., Syaharani, R. M., Sulistyaningsih, R., & Simatupang, V. A. A. (2025). Penerapan Sikap Anti Korupsi Di Era Globalisasi Bagi Generasi Milenial Dan Z. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 313–318. DOI: <https://doi.org/10.62017/merdeka>

- Salsabila, A., Wolor, C.W., & Marsofiyati. (2023). Pengaruh Gaya Belajar Dan Cara Mengajar Terhadap Hasil Belajar Peserta didik. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(1), 21–34. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i1.2300>
- Saputri, M. A. (2022). *Upaya Pendidik Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Anti-Korupsi Kepada Peserta didik Sekolah Dasar* (Skripsi). <https://eprints.ums.ac.id>.
- Sebayang, D. P., Pitoewas, B., & Halim, A. (2023). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Tatanan Sistem Sosial Untuk Memperkuat Keadaban Kewarganegaraan. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(1), 39–49. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i1.1190>
- Septian, Y., & Tresnani, W. (2023). Penanaman Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Pembelajaran Sejarah di SD Muhammadiyah 3 Kota Malang. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 14(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/50850>
- Siregar, M. (2024). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di SD. *Analysis Journal of Education*, 2(2), 276–284. <https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/analysis>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, I., & Nugraheni, N. (2023). Makna Pendidik Sebagai Peranan Penting Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Citra Pendidikan*, 3(4), 1261–1268. <https://doi.org/10.38048/jcp.v3i4.2222>
- Sumaryati., Suyadi., Hastuti, D. (2019). *Metode Pendidikan Antikorupsi. Pendidikan Antikorupsi Dalam Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat*. Yogyakarta: UAD PRESS.
- Sumaryati., Suyadi., Hastuti, D. (2019). *Ruang Lingkup Korupsi. Pendidikan Antikorupsi Dalam Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat*. Yogyakarta: UAD PRESS.
- Suwarni, S. (2023). Peran Budaya Sekolah dalam Menciptakan Lingkungan Belajar yang Kondusif. *ITQAN: Jurnal Ilmu-ilmu Kependidikan*, 13(2), 241–254. <https://doi.org/10.47766/itqan.v13i2.197>
- Suyitno, S., & Jannah, F. M. (2023). Implementasi Pendidikan Antikorupsi Nilai Kedisiplinan dan Tanggung Jawab di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 7(4), 2603–2613. DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i4.5967>
- Suyitno, S., Sukmayadi, T., & Mahadhni, J. (2021). Integrasi Nilai-Nilai Keislaman Dalam Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah Dasar Muhammadiyah Se-Kapanewon Depok Yogyakarta. *JPDI (Jurnal*

- Pendidikan Dasar Indonesia*), 6(2), 37.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i4.5967>
- Syerelia, N. (2022). The Role Of Teachers In Raising Anti Corruption Moral Awareness. *International Journal of Students Education*, 1(2), 29–34. DOI: <https://doi.org/10.62966/ijose.v2i1.613>
- Tacconi, L., & Williams, D. A. (2020). Corruption and anti-corruption in environmental and resource management. *Annual Review of Environment and Resources*, 45, 305–329. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-012320-083949>
- Tamami, A., & Wahab, A. (2023). Hubungan Metode Mengajar Pendidik Dengan Prestasi Belajar Peserta didik di SMK Statika Bogor. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 1392–1404. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.848>
- Tawang, D. A. D. (2020). Suap Dalam Tidak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Trijurnal*, 3(1), 1–23. <https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.01>
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.01>
- Widiyaningsih, P., & Narimo, S. (2023). Peran Pendidik dalam Memaksimalkan Semangat Belajar Peserta Didik pada Implementasi Program Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Boyolali. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 6325–6332. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2753>
- Wijayati, S. (2022). *Integritas Dan Nilai-Nilai Antikorupsi. Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*. Bandung : CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Wulandari, H., & Tejakusuma, L. P. (2023). Peran Pendidik Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Anak Usia Dini. *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini*, 12(1), 30. <https://doi.org/10.31000/ceria.v12i1.9021>
- Yin, R. K. (2004). *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta : PT Raja Grafindo